



PUTUSAN

Nomor 336 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I BUPATI MUARO JAMBI, berkedudukan di Jalan Lintas Timur

Nomor 30 Sengeti- Jambi,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 ERLINA S., SH., MH., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi,
- 2 LILY SUNDARI, SH., Kasubbag Bantuan Hukum,
- 3 RATNAWATI, SH., Kasubbag Perundang-undangan, ketiganya beralamat di Jalan Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/PTUN/313/HK/2012, tanggal 5 Juni 2012,

Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding II / Tergugat I ;

II PT. RICKY KURNIAWAN KERTAPERSADA, diwakili oleh

Rehulina Sitepu, selaku Direktur, berkedudukan di Jambi, beralamat di Jalan S. Parman Telanai Pura, Kota Jambi,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Prof. DR. O.C. Kaligis,
- 2 DR. Y.B. Purwaning M. Yanuar,
- 3 Eliza Trisuci, SH. MH.,
- 4 Meike Wirdiati, SH. MH.,
- 5 Anny Andriani, SH. MH.,
- 6 Fernandes Ratu, SH.,
- 7 Theodorus Hemapala, SH.,
- 8 Moma Togi Gaberia Hutapea, SH., Para Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai, Blok B 122-123, Jakarta 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 116/SK.V/2013, tanggal 17 Mei 2013,

Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II / Tergugat II Intervensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI, berkedudukan di Jalan Lintas Timur, Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Sengeti, Kabupaten Muaro Jambi,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 4 Hasmi Hanafi, SH., MM., Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Propinsi Jambi,
- 5 Sri Novriyana, S.SiT., Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi,
- 6 Zainul Fadly, SH. MH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi,
- 7 Siti Mariani, SH., Kasubsi Konflik Pertanahan, Kabupaten Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 578/600.14/IX/2012, tanggal 10 Desember 2012,

Pemohon Kasasi III dahulu Pembanding III / Tergugat II ;

melawan :

PT. WIRAKARYA SAKTI, dalam hal ini diwakili oleh Arthur Tahya, selaku Direktur Utama dan Stanley Najooan, selaku Direktur, beralamat Jalan Marsda Iswayudi, Lorong Bajuri, Nomor 1, Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

- 1 Rivai Kusumanegara, SH.,
- 2 Naikman Malau, SH.,
- 3 Endar Sumarsono, SH.,
- 4 Adiman Jaya, SH.,
- 5 Rico Wedymantha Tarigan, SH., Para Advokat dari *Law Offices* Kusumanegara & Partners, beralamat di Graha Irama, Lantai 2 – Ruang F, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2012,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dan III dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat I, Tergugat Intervensi I dan Tergugat II di muka persidangan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah:
 - a Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi (Tergugat I) Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002;
 - b Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari, Nomor 2/Mekar Sari, Nomor 3/Mekar Sari, Nomor 4/Mekar Sari, dan Nomor 5/Mekar Sari a.n. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 serta Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari a.n. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 November 2008 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Tergugat II);
- 2 Bahwa Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana butir 1 di atas setelah PT. Ricky Kurniawan Kertapersada mengajukan bukti-buktinya dalam persidangan perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana Daftar Bukti Penggugat Intervensi tertanggal 16 Februari 2011 (terjadi *clerical error* dimana seharusnya tertulis tahun 2012). Dimana setelah dimunculkannya bukti-bukti PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di persidangan, Penggugat baru dapat mendalami detail substansi ijin-ijin maupun sertifikat-sertifikat yang didalamnya terdapat buku tanah dan surat ukur. Berdasarkan pendalaman/pengkajian subntansi bukti-bukti tersebut kemudian diketahui bahwa Ijin Usaha Perkebunan dan beberapa Sertifikat HGB dan HGU yang dimiliki PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ternyata memiliki letak/lokasi yang tumpang tindih dengan areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) Penggugat, sehingga keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana butir 1 di atas barulah diketahui merugikan kepentingan Penggugat ;

Mencermati keadaan tersebut di atas serta mengingat pentingnya keberadaan Surat Keputusan tersebut dalam pemeriksaan perkara *a quo*, maka berdasarkan Penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut “UU PTUN”), dengan ini kami mohonkan perkenan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk memerintahkan Para Tergugat menyerahkan salinan Surat-Surat Keputusan tersebut dalam persidangan ;

3 Bahwa dari identitas Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara *a quo*, diketahui Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh beberapa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yakni Tergugat I yang berkedudukan di Jalan Lintas Timur Nomor 30, Sengeti - Jambi dan Tergugat II yang berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi. Dengan demikian oleh karena Para Tergugat seluruhnya berkedudukan di Jambi, maka berdasarkan Pasal 50 Jo. Pasal 54 Ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Para Tergugat tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat pertama;

4 Bahwa dikarenakan Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, demikian pula penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara - Keputusan Tata Usaha Negara mana tidak memerlukan proses pengumuman, maka sesuai ketentuan Bagian V Butir 3 Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung secara kasuistis sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut;

Mengingat keberadaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan *a quo* baru diketahui Penggugat sebagaimana uraian butir 2 di atas dimana kemudian Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ternyata memiliki letak/lokasi yang tumpang tindih dengan IUPHHK-HTI Penggugat, maka pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5 Bahwa demikian pula Keputusan-Keputusan yang dikeluarkan Para Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (ex. Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;
- b Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis, karena Keputusan-Keputusan tersebut baik bentuk maupun isinya tentunya dibuat secara tertulis;
- c Bahwa Keputusan-Keputusan tersebut bersifat :
 - 1 Konkrit, karena objek yang diputuskan dalam Keputusan-Keputusan tersebut nyata-nyata ada, tidak abstrak, dan dapat ditentukan sebagai berikut :
 - a Surat Keputusan Tergugat I Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002, objeknya adalah pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi dengan luas areal tanaman \pm 15.800 Ha termasuk Desa Mekar Sari ;
 - b Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari, Nomor 2/Mekar Sari, Nomor 3/Mekar Sari, Nomor 4/Mekar Sari, dan Nomor 5/Mekar Sari a.n. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 serta Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 November 2008 yang diterbitkan oleh Tergugat II, objeknya adalah hak guna bangunan atau hak guna usaha di Desa Mekar Sari;
 - 2 Individual, karena keputusan-keputusan tersebut tidak ditujukan kepada umum dan hanya ditujukan bagi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada selaku pihak yang memperoleh hak atas tanah maupun Izin Usaha Perkebunan;
 - 3 Final, karena Keputusan-Keputusan tersebut sudah definitif serta tidak ada upaya administratif lain yang dapat dilakukan;
 - 6 Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan oleh Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah terjadinya tumpang tindih antara areal IUPHHK-HTI Penggugat dengan Izin Usaha Perkebunan serta hak-hak atas tanah atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, sehingga rencana Penggugat untuk mengusahakan dan memanfaatkan areal ijinnya tersebut menjadi terhambat. Disisi lain Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Negara atas wilayah yang tumpang tindih tersebut. Sehingga jelas keberadaan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut nyata-nyata telah merugikan kepentingan Penggugat ;

- 7 Bahwa apabila Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditunda pelaksanaannya serta bilamana Para Tergugat tidak diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif lainnya berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka dapat dipastikan Penggugat akan sangat dirugikan kepentingannya dan mungkin akan menimbulkan keadaan yang tidak dapat dipulihkan lagi. Selain itu, dikarenakan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan *a quo* tidak terdapat kepentingan umum (hanya kepentingan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada), maka berdasarkan Pasal 67 Ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya Keputusan Tata Usaha Negara- Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditunda pelaksanaannya selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- 8 Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara - Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah menimbulkan akibat hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan Penggugat, maka menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara - Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;
- 9 Bahwa fakta-fakta yang mendasari diajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara-Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah sebagai berikut :
 - a Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan hutan tanaman industri dan memiliki lokasi usaha di Propinsi Jambi seluas 78.240 Hektar berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 744/Kpts-II/1996 tertanggal 25 November 1996;
 - b Bahwa berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997 tertanggal 7 Oktober 1997, Penggugat telah memperoleh pencadangan tambahan areal hutan tanaman industri di Provinsi Jambi seluas \pm 76.100 Hektar diantaranya meliputi areal pencadangan kebun PT. Ricky Kurniawan Kertapersada;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Bahwa atas pencadangan tambahan areal hutan tanaman industri yang diberikan kepada Penggugat tersebut, selanjutnya Bappeda Tingkat I Jambi membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari instansi Bappeda Tingkat I Jambi, Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Jambi, Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Jambi, Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Jambi, dan Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan (Sub Biphut) Provinsi Jambi;
- d Bahwa berdasarkan survey lapangan yang dilakukan oleh Tim Terpadu sejak tanggal 18 Mei 1999 sampai dengan 10 Juli 1999, diketahui bahwa Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dengan luas areal 3.000 Hektar yang masuk kedalam areal tambahan pencadangan hutan tanaman industri Penggugat telah habis masa berlakunya sejak tanggal 29 Desember 1998 sehingga pengaturan rencana selanjutnya diatur oleh Pemerintah. Dimana Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor 96/BPN/XII/1996 tertanggal 6 Desember 1996 dan telah diperpanjang 1 (satu) tahun berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari Nomor 35 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997. Sehingga setelah berakhirnya masa perpanjangan Izin Lokasi tersebut, maka secara hukum Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tersebut tidak dapat lagi diperpanjang/ diperbaharui;
- e Bahwa sehubungan dengan hasil survey lapangan tersebut Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi melalui Surat Nomor 525/5792/IV/Bappeda tertanggal 6 September 1999 telah memberikan rekomendasi alih fungsi areal yang berstatus kawasan Budidaya Pertanian/Non Pertanian seluas \pm 4.243 Hektar yang mencakup pula areal eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas 2.000 Hektar menjadi kawasan Budidaya Hutan/kawasan Hutan Produksi Tetap;
- f Bahwa meskipun Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada sudah habis masa berlakunya, namun untuk menghindari konflik sebagaimana yang diamanahkan pada butir ke-3 isi Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198/Menhut-IV/1997 tertanggal 7 Oktober 1997 dan butir ke-3 isi Surat Rekomendasi Gubernur Jambi Nomor 525/5792/IV/Bappeda tertanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 September 1999, maka terhadap areal 2.000 hektar eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang masuk dalam areal tambahan pencadangan HTI Penggugat dan dalam proses alih fungsi, Penggugat telah memberikan kompensasi kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada sesuai Akta Perjanjian Penyerahan Lahan/Pengalihan Areal/Lahan Nomor 24 tanggal 11 Oktober 1999 dan Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1999. Hal mana dilakukan bersamaan dengan penyelesaian lahan PT. Rickimmas Rizkiputra berdasarkan Akta Perjanjian Penyerahan Lahan/Pengalihan Areal/Lahan Nomor 22 tanggal 11 Oktober 1999 dan Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 23 tanggal 11 Oktober 1999, serta penyelesaian lahan PT. Rickim Mas Jaya berdasarkan Akta Perjanjian Penyerahan Lahan/Pengalihan Areal/Lahan Nomor 26 tanggal 11 Oktober 1999 dan Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 27 tanggal 11 Oktober 1999;

g Bahwa dalam menentukan luas dan batas definitif atas lahan-lahan yang diserahkan tersebut, Penggugat beserta PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, PT. Rickimmas Rizkiputra, PT. Rickim Mas Jaya bersama Tim Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi dan Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan telah melakukan uji petik di lapangan sebagaimana Berita Acara Uji Petik Pengukuran dan Penataan Batas Izin Lokasi Perkebunan PT. Ricky Mas Jaya, PT. Ricki Mas Rizkiputra dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 30 November 1999. Dimana berdasarkan uji petik lapangan tersebut diketahui bahwa lokasi lahan 2.000 hektar eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada berada pada koordinat :

- 1 P0 = 10351'39"
0129'48"
- 2 P1 = 10354'42"
0129'48"
- 3 P2 = 10352'25"
0128'44"
- 4 P3 = 10349'43"
0129'15"
- 5 P4 = 10349'00"



0129'15"

Dimana kesepakatan luas dan batas lahan-lahan yang diserahkan kepada Penggugat berdasarkan hasil uji petik tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Pernyataan Nomor 45 tanggal 14 Desember 1999, Akta Pernyataan Nomor 44 tanggal 14 Desember 1999 dan Akta Pernyataan Nomor 46 tanggal 14 Desember 1999;

- a Bahwa atas penyerahan lahan-lahan tersebut di atas, Penggugat telah melunasi seluruh kompensasi pembayarannya kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada maupun kepada PT. Rickimmas Rizkiputra dan PT. Rickim Mas Jaya;
- b Bahwa selanjutnya melalui Surat Nomor 522.11/0943/Dinhut/04 tanggal 9 Maret 2004 perihal : Permohonan Alih Fungsi Kawasan Hutan oleh PT. Wirakarya Sakti, Gubernur Jambi kembali menegaskan persetujuannya atas alih fungsi Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) seluas ± 6.710 Ha, termasuk di dalamnya APL seluas ± 4.243 Ha dari areal eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (2.000 Hektar), PT. Rickim Mas Jaya serta PT. Rickimmas Rizkiputra;
- c Bahwa atas rekomendasi Gubernur Jambi tersebut Menteri Kehutanan R.I. selaku pejabat yang berwenang telah menunjuk areal seluas ± 6.710 Hektar tersebut menjadi kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Tetap sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004;
- d Bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Nomor SK.346/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004, Menteri Kehutanan R.I. selaku pejabat yang berwenang telah menambah luasan areal kerja IUPHHK-HTI Penggugat yang diantaranya berasal dari lahan eks Izin Lokasi PT. Rickim Mas Jaya, PT. Rickimmas Rizkiputra dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas ± 4.243 Ha. Dimana atas pemberian areal tambahan IUPHHK-HTI tersebut Penggugat telah membayar iuran kepada Negara sebesar Rp. 429.322.400,00 sesuai Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Nomor S. 713/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 September 2004;
- e Bahwa pada saat proses alih fungsi atas lahan 2.000 Hektar eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang karena pemekaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kemudian masuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi (berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur), Tergugat I melalui Keputusan Nomor 280 tahun 2002 tertanggal 20 Juni 2002 menerbitkan kembali Izin Lokasi di atas lahan 2.000 Hektar kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada. Dengan demikian penerbitan Izin Lokasi oleh Tergugat I tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana dalam konsideran menimbang disebutkan bahwa pemberian Izin Lokasi tersebut didasarkan pada Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan kertapersada Nomor 96/BPN/XII/1996 tertanggal 6 Desember 1996 dan perpanjangan Izin Lokasi Nomor 35 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997 yang notabene telah berakhir masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang lagi ataupun diperbaharui dengan cara apapun. Selain penerbitan Izin Lokasi tersebut tentunya bertentangan dengan kebijakan pemerintah di atasnya dimana terhadap areal yang diberikan Izin Lokasi tersebut, Gubernur Jambi telah memberikan rekomendasi alih fungsi menjadi kawasan Budidaya Hutan/ kawasan Hutan Produksi Tetap, sedangkan Menteri Kehutanan R.I. telah menetapkan sebagai pencadangan tambahan areal hutan tanaman industri bagi Penggugat;

f Bahwa kemudian Tergugat I melalui Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 menerbitkan pula Ijin Usaha Perkebunan kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada untuk mengusahakan perkebunan seluas \pm 15.800 Hektar yang meliputi pula areal 2.000 Hektar di Desa Mekar Sari eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang nota bene masuk kedalam pencadangan areal tambahan HTI Penggugat dan sedang dalam proses alih fungsi kawasan yang diajukan Gubernur Jambi selaku pejabat yang lebih tinggi. Sehingga adanya Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tersebut tumpang tindih dengan areal pencadangan HTI Penggugat. Selain itu dalam Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan tersebut tidak terlihat adanya pertimbangan mengenai rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan, surat persetujuan dokumen AMDAL, serta berbagai persyaratan lainnya. Disamping penerbitannya hanya berjarak waktu 1 ½ bulan dari terbitnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Izin Lokasi tahun 2002 butir 1 di atas, dimana proses perolehan tanah baru saja dimulai;

g Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008 Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari, Nomor 2/Mekar Sari, Nomor 3/Mekar Sari, Nomor 4/Mekar Sari, dan Nomor 5/Mekar Sari yang seluruhnya atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2008 Tergugat II menerbitkan pula Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada. Dimana hak-hak atas tanah tersebut notabene diterbitkan di atas lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.277/ Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan telah ditetapkan sebagai areal IUPHHK-HTI Penggugat berdasarkan Keputusan Nomor SK.346/Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004. Dengan demikian pemberian hak-hak atas tanah kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tersebut tumpang tindih dengan areal IUPHHK-HTI Penggugat dan karenanya sangat merugikan Penggugat. Selain penerbitan Sertipikat-Sertipikat HGB maupun Sertipikat HGU tersebut tentunya bertentangan dengan Undang-Undang maupun Keputusan Pemerintah di Tingkat Pusat i.c. Menteri Kehutanan R.I. maupun di Tingkat Propinsi i.c. Gubernur Jambi;

10 Bahwa tindakan Tergugat I menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan Keputusan Nomor 280 tahun 2002 tertanggal 20 Juni 2002 nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan “prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *The General Principles of Good Administration*) sebagaimana akan diuraikan berikut ini :

a Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 10 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 yang mewajibkan dipenuhi adanya rekomendasi lokasi dari instansi pertanahan serta surat persetujuan dokumen AMDAL dari Komisi AMDAL Daerah ;

Bahwa dalam konsideran menimbang Surat Keputusan tersebut, tidak terlihat adanya rekomendasi dari instansi pertanahan setempat. Selain itu, terhadap lahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000 Hektar yang termasuk dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tersebut seharusnya tidak dapat diberikan rekomendasi dari instansi pertanahan mengingat lahan tersebut telah dimohonkan alih fungsi menjadi kawasan hutan oleh Gubernur Jambi selaku pejabat pemerintah di atasnya. Demikian pula dalam konsideran menimbang tersebut tidak dapat dilihat keberadaan surat persetujuan dokumen AMDAL yang harus dipenuhi oleh pemohon Izin Usaha Perkebunan ;

b. Bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik :

- Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum :

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

Dalam perkara *a quo*, Penggugat senyatanya telah berinvestasi di bidang perusahaan hutan tanaman industri di wilayah Provinsi Jambi dan telah memperoleh pencadangan areal IUPHHK-HTI serta telah memproses alih fungsi kawasan dan memberikan kompensasi atas lahan 2.000 Hektar eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada. Dimana proses alih fungsi tersebut dilakukan dengan pertimbangan Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada Nomor 96/BPN/XII/1996 tertanggal 6 Desember 1996 dan perpanjangannya Nomor 35 Tahun 1997 tertanggal 29 Desember 1997 telah habis masa berlakunya dan berdasarkan ketentuan Izin Lokasi sudah tidak dapat lagi diperpanjang ataupun diperbaharui. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 3 Ayat 5 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 yang berbunyi :

“Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk selama 12 (dua belas) bulan.”

Adapun berdasarkan Pasal 5 Ayat 4 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 yang mencabut Per Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1993 tersebut menegaskan pula bahwa apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lokasi, termasuk perpanjangannya, maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang Izin Lokasi.

Namun Tergugat I justru kembali menerbitkan Izin Lokasi serta Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di atas lahan 2.000 Hektar yang notabene telah ditetapkan Menteri Kehutanan sebagai pencadangan areal IUPHHK-HTI Penggugat dan dalam proses alih fungsi menjadi kawasan Budidaya Hutan/kawasan Hutan Produksi Tetap dengan rekomendasi Gubernur Jambi. Sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan Penggugat akibat adanya tumpang tindih perijinan ;

Faktanya terhadap areal 2.000 Hektar yang ditetapkan sebagai areal IUPHHK-HTI Penggugat hingga saat ini tidak dapat diusahakan oleh Penggugat mengingat areal tersebut dikuasai oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada selaku pemegang Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan Tergugat I pada saat proses alih fungsi kawasan yang merupakan tahapan perolehan IUPHHK-HTI Penggugat. Hal mana tentu menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat yang telah bersungguh-sungguh dalam mengembangkan usaha HTI di Provinsi Jambi ;

Bahwa keadaan tersebut tentunya telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang sepatutnya dijunjung tinggi seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya, karena bila asas ini tidak diindahkan maka akan menurunkan minat investor baik dari dalam maupun luar negeri akibat tidak adanya kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan dan kepastian berinvestasi ;

- Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Bahwa dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan/ keputusannya (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara).

Bahwa sesuai asas tersebut, maka Tergugat I perlu mengindahkan adanya keserasian dan keteraturan antara kebijakan/keputusannya dengan kebijakan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan Penyelenggara Negara lainnya baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sehingga tercipta keterpaduan yang akan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya di wilayah kerjanya. Namun demikian penerbitan Izin lokasi maupun Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada justru tidak selaras dan bertentangan dengan rekomendasi alih fungsi kawasan yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi selaku pejabat di atasnya maupun pencadangan areal HTI dan IUPHHK-HTI yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan selaku Penyelenggara Negara di tingkat Pusat. Disamping penerbitan Ijin Usaha Perkebunan bagi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada seluas \pm 15.800 Hektar kiranya sangat prematur karena hanya berjarak waktu 1 ½ bulan dari terbitnya Izin Lokasi tahun 2002, dimana logikanya proses perolehan tanah baru saja dimulai;

- Bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal :

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179) ;

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat I tidaklah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan yang tersangkut. Dimana Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat I tidak memperhatikan kepentingan Penggugat selaku investor yang bersungguh-sungguh menjalankan kegiatan usahanya di bidang pengusahaan hutan, tidak mencermati berbagai perijinan yang telah diperoleh Penggugat di bidang kehutanan maupun rekomendasi yang diterbitkan oleh Gubernur Jambi ;

Hal mana juga terlihat dari tidak adanya upaya Tergugat I untuk mendengar terlebih dahulu pendapat-pendapat dari berbagai pihak/instansi terkait di bidang kehutanan maupun tata ruang baik di tingkat Pusat maupun Daerah yang telah menerbitkan keputusan/ kebijakan sehubungan dengan usaha yang dikembangkan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas pelanggaran asas Kecermatan Formal tersebut juga menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak terutama bagi Penggugat dan bahkan dapat menimbulkan konflik horizontal karena eksekusi tumpang tindih hak atas lahan tersebut ;

11 Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari, Nomor 2/Mekar Sari, Nomor 3/Mekar Sari, Nomor 4/Mekar Sari, dan Nomor 5/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 serta penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bertentangan dengan “prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik” (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *The General Principles of Good Administration*) sebagaimana uraian berikut ini :

- a Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah berbunyi :

“Terhadap tanah dalam kawasan lindung yang belum ada hak atas tanahnya dapat diberikan hak atas tanah, kecuali pada kawasan hutan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak-hak atas tanah tidak dapat diterbitkan di Kawasan Hutan. Sehingga penerbitan hak atas tanah pada lahan yang berada di Kawasan Hutan jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.277/ Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 areal seluas 2.000 Hektar eks Izin Lokasi PT. Kurniawan Kertapersada telah ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. Dengan demikian penerbitan sertipikat-sertipikat Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha oleh Tergugat II di atas lahan yang telah menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebut nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti dimana penerbitan Sertipikat-Sertipikat di atas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Sertipikat-Sertipikat yang diterbitkan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sepatutnya dinyatakan batal atau tidak sah ;

- b Bertentangan dengan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik :
- Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum :



Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara haruslah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

Dalam perkara *a quo*, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor SK.346/ Menhut-II/2004 tanggal 10 September 2004, Penggugat telah memperoleh areal IUPHHK-HTI yang mencakup lahan seluas 2.000 Hektar eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang notabene telah habis masa berlakunya dan tidak dapat diperpanjang/ diperbaharui lagi. Dimana sebelumnya terhadap lahan eks Izin Lokasi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tersebut telah dilakukan alih fungsi menjadi Kawasan Budidaya Hutan/Kawasan Hutan Produksi Tetap sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan undang-undang dengan melibatkan instansi-instansi berwenang terkait.

Namun Tergugat II justru menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di atas areal yang notabene telah menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap dan ditetapkan sebagai areal IUPHHK-HTI Penggugat. Hal mana mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan Penggugat akibat adanya tumpang tindih areal IUPHHK-HTI Penggugat dengan hak-hak atas tanah yang dimiliki PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tersebut ;

Bahwa keadaan tersebut tentunya telah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yang sepatutnya dijunjung tinggi seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan keputusannya, karena bila asas ini tidak diindahkan maka akan menurunkan minat investor baik dari dalam maupun luar negeri akibat tidak adanya kepastian hukum yang menjamin keberlangsungan dan kepastian berinvestasi.

- Bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Bahwa dalam menciptakan tertibnya penyelenggaraan Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara haruslah mengutamakan keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan/ keputusannya (Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Jo. Penjelasan Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara) ;

Bahwa sesuai asas tersebut, maka Tergugat II perlu mengindahkan adanya keserasian dan keteraturan antara kebijakan/keputusannya dengan kebijakan-kebijakan Penyelenggara Negara lainnya baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, sehingga tercipta keterpaduan yang akan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya di wilayah kerjanya. Namun demikian Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat-Sertipikat Hak Guna Bangunan maupun Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada Hak Guna Bangunan maupun Hak Guna Usaha kepada PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di atas lahan berstatus Kawasan Hutan Produksi Tetap yang notabene telah ditetapkan pula menjadi areal IUPHHK-HTI Penggugat. Dimana penerbitan Sertipikat-Sertipikat tersebut tidak selaras dan bertentangan dengan keputusan Menteri Kehutanan selaku Penyelenggara Negara di tingkat Pusat yang telah menjadikan areal tersebut sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap dan menetapkan sebagai areal IUPHHK-HTI Penggugat. Sehingga hal tersebut berakibat pada ketidakteraturan dan pertentangan antara Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di daerah dengan Keputusan Pejabat Negara di Tingkat Pusat ;

- Bertentangan dengan Asas Kecermatan Formal :

Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat memper-siapkan pembentukan keputusannya haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan (doktrin hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 179).

Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II tidaklah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua kepentingan yang tersangkut. Dimana penerbitan Sertipikat-Sertipikat HGB maupun HGU oleh Tergugat II tidak memperhatikan kepentingan Penggugat selaku investor yang bersungguh-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh menjalankan kegiatan usahanya di bidang pengusahaan hutan serta tidak mencermati IUPHHK-HTI yang telah diperoleh Penggugat ;

Selain itu ketidakcermatan Tergugat II terlihat dari penerbitan Sertipikat-Sertipikat HGB maupun HGU atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang tidak mencermati adanya penetapan perubahan status lahan menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap. Dimana penetapan perubahan status kawasan lahan tersebut seharusnya diperhatikan sebelum Tergugat II menentukan dapat tidaknya diterbitkan Sertipikat-Sertipikat di atas lahan tersebut.

Disamping itu, Tergugat II tidak mencermati bahwa PT. Ricky Kurniawan Kertapersada selaku pemohon Hak Guna Usaha maupun Hak Guna Bangunan tersebut belum pernah melakukan pembebasan atas lahan-lahan tersebut dari Penggugat sebagaimana yang disyaratkan undang-undang. Dimana PT. Ricky Kurniawan Kertapersada senyatanya telah melepaskan haknya atas lahan seluas 2.000 Hektar di Desa Mekar Sari kepada Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Penyerahan Lahan/Pengalihan Areal/Lahan Nomor 24 tanggal 11 Oktober 1999, Akta Perjanjian Pembayaran Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1999 dan Akta Pernyataan Nomor 45 tanggal 14 Desember 1999. Sehingga permohonan Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan tersebut bila dilihat secara cermat senyatanya belum memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan suatu hak atas tanah ;

Atas pelanggaran asas Kecermatan Formal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan bahkan dapat menimbulkan konflik horizontal karena ekses tumpang tindih hak atas lahan tersebut.

- Bertentangan dengan Asas Pertimbangan atau Asas Harapan Yang Layak ;

Bahwa apabila suatu keputusan itu tidak murni bersifat menguntungkan, maka ia harus disertai dengan suatu pertimbangan yang memadai. Dalam hal suatu keputusan bersifat menguntungkan bagi pihak yang dituju keputusan tersebut tetapi merugikan dan membebani pihak ketiga yang berkepentingan, maka keputusan tersebut harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan dapat mendukung keputusan tersebut (doktrin hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, halaman 180) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam perkara *a quo*, faktanya penerbitan Sertipikat-Sertipikat HGB maupun Sertipikat HGU oleh Tergugat II di atas lahan berstatus Kawasan Hutan Produksi Tetap dan telah diterbitkan IUPHHK-HTI bagi Penggugat, hal tersebut nyata-nyata telah merugikan dan membebani Penggugat selaku pemegang IUPHHK-HTI dimaksud. Dimana penerbitan Sertipikat HGB maupun Sertipikat HGU tersebut berdampak pada terhambatnya realisasi investasi dan kegiatan perusahaan hutan yang diwajibkan kepada Penggugat.

Dalam penerbitan hak-hak atas tanah tersebut, Tergugat II sama sekali tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dalam pembangunan hutan tanaman industri dengan mengabaikan fakta-fakta bahwa terhadap lahan yang dimohonkan hak-hak atas tanah tersebut telah menjadi areal IUPHHK-HTI Penggugat. Pengecekan status kawasan yang hanya didasarkan pada RTRWP tanpa mempertimbangkan adanya perubahan alih fungsi lahan menjadi Kawasan Hutan Produksi Tetap yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat i.c. Menteri Kehutanan R.I., hal tersebut nyata-nyata merupakan pertimbangan yang tidak relevan dan tidak dapat dibenarkan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan pemberian hak atas tanah yang senyatanya telah berstatus Kawasan Hutan dan telah menjadi areal IUPHHK-HTI Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan tata usaha Negara Jambi agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- 1 Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat I Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada Di Kecamatan Kumpoh dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 yang tumpang tindih dengan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Industri (HTI) Penggugat serta memerintahkan Tergugat I untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif apapun berkaitan dengan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

- 3 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat II :
 - a Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 83.537 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
 - b Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
 - c Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
 - d Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 149.215 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
 - e Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 39.934 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
 - f Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari tanggal 28 Oktober 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2008 seluas 682,2 Hektar atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada, serta memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan tindakan hukum dan/atau tindakan administratif apapun berkaitan dengan Surat-Surat Keputusan tersebut selama perkara ini berjalan sampai ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada Di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 ;
- 3 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat II :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 83.537 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- b Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- c Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- d Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 149.215 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- e Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 39.934 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- f Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari tanggal 28 Oktober 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2008 seluas 682,2 Hektar atas nama PT. Ricky Kurniawan Kerta- persada ;

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat I Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002;

- 2 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut :

- a Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2012 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2012 seluas 83.537 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada;
- b Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- c Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- e Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 149.215 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- f Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari tanggal 28 Maret 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 39.934 M2 atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;
- g Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari tanggal 28 Oktober 2008 sesuai Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2008 seluas 682,2 Hektar atas nama PT. Ricky Kurniawan Kerta- persada ;

- 1 Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi tertanggal 21 Juni 2012 yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas;
- 2 Bahwa objek gugatan khususnya yang menyangkut Tergugat I didalam sengketa Tata Usaha Negara ini adalah berupa Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2002 tanggal 8 Agustus 2002 tentang Pemberian izin usaha Perkebunan PT.Ricky Kurniawan Kartapersada di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi;
- 3 Bahwa ternyata sesuai dengan fakta hukum, Penggugat (PT. Wirakarya Sakti) sudah mengetahui Keputusan *a quo* (objek sengketa) terhitung sejak tanggal 2 November 2011 atau setidaknya pada tanggal 21 Desember 2011. Hal itu didasarkan adanya gugatan Intervensi yang diajukan oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada terhadap PT. Wirakarya Sakti (Penggugat) i.c Perkara Nomor 80/PDT.INTERVEN/2011/PN.JBI dimana dalam dalil-dalil gugatannya Poin 6 bagian d, PT. Ricky Kurniawan Kertapersada telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa dalam menjalankan usaha sebagai Perusahaan Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada telah memilki ijin usaha perkebunan dari Bupati Muaro Jambi dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 01 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 tanggal 8 Agustus 2002 yang berisi pada pokoknya dalam rangka pemanfaatan lahan tidur maka PT. Ricky Kurniawan Kertapersada diberikan izin usaha Perkebunan kelapa sawit dengan pola "Pengembangan lainnya yang saling menguntungkan, mem-perkuat, membutuhkan antara pekebun dengan perusahaan Perkebunan, terhadap lahan seluas 15.800 Hektar yang berlokasi di Desa Mekar Sari, Desa Puding masing-masing berada di Kecamatan Kumpeh, Desa Sekumbung, Desa Mudo dan Desa Danau Lamo masing-masing berada di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan objek sengketa *a quo* oleh PT. Ricky Kurniawan Kertapersada diberi Kode dengan Bukti P.14.Int. Berdasarkan hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka Gugatan Penggugat sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Undang-Undang tersebut di atas. Berdasarkan uraian tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Veklard*);

4. Sebagaimana adagium hukum administrasi "*point d'interet - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru ada proses) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : "(1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang ...";

Berdasarkan hal tersebut maka kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat yang menyatakan memiliki IUP HHK HTI berdasarkan SK Menhut Nomor 346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004 yang berasal dari Penunjukan Kawasan Hutan dengan SK Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004, yang lahir dari Pencadangan Lahan HTI yang diberikan kepada Penggugat dengan surat Menteri Kehutanan Nomor 1198 /1997 tanggal 7 Oktober 1997 dimana dalam salah satu syaratnya Penggugat harus lebih dulu menyelesaikan permasalahan yang ada, karena transaksi yang dibuat Penggugat dengan Pihak PT. Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan akta Notaris Nomor 24 dan 25 Tahun 1999 tentang penyerahan lahan dan pembayaran belum selesai karena nilai transaksi sebesar Rp 250 juta baru dibayar Penggugat sebesar Rp 187,5 juta sebagaimana telah



dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim PN Jambi Nomor 102/Pid.B/ 2011/PN Jbi, namun dengan melakukan kecurangan Penggugat yang belum melakukan penyelesaian masalah yang disyaratkan SK 1198/1997 tersebut Penggugat telah menyatakan masalah telah selesai kepada pihak Menteri Kehutanan sehingga Menhut mengeluarkan penunjukan Kawasan Hutan dengan SK Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang dilanjutkan dengan pemberian IUP HHK HTI Penggugat SK Menhut Nomor 346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004 ;

Dengan demikian unsur kepentingan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan kepentingan yang masih memiliki cacat hukum dan masalah keperdataan, sehingga *Legal Standing* Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak;

5 Bahwa eksepsi mengenai permintaan penundaan putusan yang diajukan Penggugat adalah hal yang mengada-ada dan dilakukan dengan penafsiran Penggugat sendiri, karena bagaimana mungkin pihak Penggugat mengajukan penundaan sementara Penggugat masih bermasalah hukum karena belum tuntas melakukan pembayaran dalam penyelesaian masalah lahan yang menjadi persyaratan utama pencadangan lahan HTI Penggugat berdasarkan Surat Menhut Nomor 1198/Menhut/1997, (akta Nomor 24 dan Nomor 25 tahun 1999 yang dibuat dihadapan Notaris Ratna Wirdanalis);

Selain itu berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yg mengatur :

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

Dalam permohonan Penggugat yang meminta Penundaan pelaksanaan putusan jelas-jelas tidak ada “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkankepentingan Penggugat sangat dirugikan “ dan secara historis dimunculkannya ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari asas *Presumptio iustae causa*. Asas ini dimuat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat” pengertian pasal tersebut di atas menjelaskan bahwa setiap keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dianggap sah oleh karenanya dapat dijalankan walaupun ada gugatan ;

Pengecualian yang dimaksud terdapat pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi demikian “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pasal 67 ayat (2) tersebut di atas memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa yang antara lain dalam praktek peradilan dilakukan bila:

- a. Perbuatan faktual yang menjadi isi keputusan Tata Usaha Negara belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan. Namun secara kasus perkasus, apabila perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan Tata Usaha Negara adalah perbuatan yang berkelanjutan, misalnya penebangan kayu di area HPH, dan semacam itu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut meskipun sudah dilaksanakan secara fisik, atas permohonan Penggugat, Ketua/Majelis Hakim/Hakim dapat mengabulkan permohonan penundaan ;
- b. Penundaan dapat dikabulkan apabila kepentingan Penggugat yang dirugikan tidak dapat atau sulit dipulihkan oleh akibat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat terlanjur dilaksanakan ;

Karena dalam dalil-dalil gugatannya keberadaan Keputusan Tergugat I yang menjadi objek perkara ini tidak memenuhi kriteria di atas maka sepatutnya permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat I tersebut harus diabaikan ;

Selain itu adanya kepentingan umum yang terkait dalam Keputusan Tergugat I sehubungan dengan Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada berkaitan dengan mata pencaharian 3 Warga Desa yang tergabung dalam Koperasi Bina Usaha, Koperasi Fajar Pagi dan Koperasi Wira Usaha, yang kesemuanya lahan masyarakat koperasi tersebut berasal dari Izin Lokasi yang dikeluarkan Tergugat I dengan Keputusan Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 8 Februari 2000 dan Izin Lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Nomor 280 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002, sehingga dikabulkannya Permohonan Penundaan Pelaksanaan Putusan atas Keputusan Tergugat I tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada akan berdampak langsung terhadap mata pencaharian kebanyakan warga Desa Mekar Sari yang merupakan kepentingan umum, yang dapat menggugurkan permohonan penundaan pelaksanaan putusan Tergugat I sehubungan Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada ;

Oleh karena itu Tergugat I mohon agar permohonan Penundaan pelaksanaan putusan Tergugat I sehubungan Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang diajukan Tergugat dalam Surat Gugatannya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan ini kurang pihak, dimana Menteri Kehutanan selaku pihak yang memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu (IUPHHK-HTI) kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 346/Menhut/II/2004 tanggal 10 September 2004, tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini, padahal secara hukum Penggugat merasa dirugikan;
- 2 Bahwa pernyataan para Penggugat baru mengetahui objek tanah statusnya HGU pada tanggal 17 Februari 2012 pada saat disampaikan Daftar Bukti dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.JBI adalah rekaan Penggugat dan tidak benar dengan alasan hukum:
 - Penggugat pada dasarnya telah mengetahui Penerbitan HGU Nomor 42/Desa Mekar Sari tanggal 28 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 8 Oktober 2008 dan HGB Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5/Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal 21 Desember 2011 dan 20 Januari 2012. Dimana terbukti pada waktu Penggugat menyampaikan Jawaban Gugatan Intervensi dan Duplik Tergugat Intervensi II dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.JBI, sedangkan Gugatan ini diajukan Penggugat pada tanggal 2 Mei 2012 ;
 - Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan secara tegas “Gugatan dapat diajukan hanya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”. Fakta Hukum membuktikan bahwa Penggugat pada dasarnya telah mengetahui status tanah HGU dan HGB tersebut sejak tanggal 21 Desember 2011, dengan demikian jelas gugatan telah melebihi jangka waktu 90 hari ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan ini kurang pihak dan melebihi jangka waktu dalam 90 hari sesuai dengan Peraturan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, oleh karenanya gugatan tersebut secara hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi tertanggal 28 Juni 2012 yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut :

A EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT :

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili Perkara ini karena pokok sengketa dalam perkara ini masih terdapat sengketa keperdataan berupa belum selesainya prestasi Penggugat kepada Maskur Anang selaku Promotor Perusahaan dan sebagai Pemilik Saham-Saham Tergugat Intervensi I sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 24 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Perjanjian Pengalihan Lahan dan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1999 tentang cara Pembayaran Perjanjian Pengalihan Lahan, yang mana kedua akta tersebut dibuat di Jambi dihadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH, yang mana Penggugat belum melunasi pembayaran pengalihan lahan tersebut sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dan perkara ini sedang diadili oleh Hakim Perdata Pengadilan Negeri Jambi dalam Perkara Perdata Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.JBI hal tersebut dapat dibuktikan dalam Pertimbangan pada halaman 74-75 Putusan Pidana Terdakwa Maskur Anang yang dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jambi dengan Putusan Nomor 102/Pid.B/2011/PN.Jbi sehubungan dengan Laporan Penggugat atas adanya dugaan Pengelapan Lahan oleh Maskur Anang;

Berdasarkan hal tersebut maka dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 141 K/TUN/1994 tanggal 24 Agustus 1995 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 93/BDG-5/PL/PT.TUN-MDN/1993 yang memberikan kaedah hukum dalam praktek hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara bahwa :

"Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan Sertifikat Hak Milik karena



masalah kepemilikannya masih di periksa di Peradilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus menunggu adanya putusan Peradilan Umum yang berkekuatan hukum tetap" ;

Bahwa bukti adanya perkara perdata yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Jambi telah diakui Penggugat sehingga Tergugat Intervensi I tidak perlu membuktikannya lagi sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam dalil angka (2) dalam surat gugatan Penggugat tanggal 02 Mei 2012 yang telah diperbaiki tanggal 28 Juni 2012 dengan Register Perkara Nomor 18/G/2012/PTUN-JBI, dengan demikian Tergugat Intervensi I mohon agar dalil eksepsi Tergugat Intervensi I tentang adanya sengketa perdata yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Jambi mohon agar dinyatakan terbukti;

Berdasarkan uraian di atas maka Tergugat Intervensi I mohon pada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tidak berwenang mengadili Perkara ini karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan hak atas tanah berdasarkan Akta Nomor 24 tanggal 11 Oktober 1999 tentang Perjanjian Pengalihan Lahan dan Akta Nomor 25 tanggal 11 Oktober 1999 tentang cara Pembayaran Perjanjian Pengalihan Lahan, yang mana kedua akta tersebut dibuat di Jambi dihadapan Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH, yang merupakan kewenangan peradilan umum;

B EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TELAH LEWAT WAKTU :

Bahwa pada prinsipnya menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ,dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut “UU PTUN” mengatur bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Namun dalam perkembangan praktek hukum tersebut Mahkamah Agung telah memberikan petunjuk dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 dalam halaman 5 angka V poin ke (2) yang memberikan petunjuk bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktek penilaian Kasuistik tersebut antara lain telah diberikan oleh Putusan Mahkamah Agung 41/K/TUN/1994 tanggal 10 November 2010 yang memberikan kaedah hukum dalam praktek hukum acara PTUN bahwa :

Bahwa **tenggang** waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari Surat Keputusan Tata Usaha Negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistik sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

Sebagaimana juga telah diterapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 18/G/2011/PTUN-SMD tanggal 2 November 2011 dalam per-timbangannya pada halaman 187-188 :

Menimbang, bahwa bukti T II Intv. 2-35 berupa Surat Kepala Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Nomor B/21/I/2011/Reskrim tanggal 25 Januari 2011 perihal Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan kepada Edi Subadi, SH (Manager PT. ABN) bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Satria Harahap selaku anggota Penyidik Polres Kutai Kartanegara yang melakukan pemeriksaan atas laporan PT. Adimitra Baratama Nusantara ke Polres Kutai Kartanegara Nomor LP/666/XI/2010/Kaltim/Res Kukar tanggal 10 November 2010 tentang Penyerobotan tanah oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama, saksi menerangkan bahwa pada proses penyidikan telah diperiksa sebagai saksi dari Manajer PT. Perkebunan Kaltim Utama Hal 137 dari hal 141 Perkara No 18/G/ 2011/PTUN-SMD I/Hendry Sinaga dan Pihak PT. Adimitra Baratama Nusantara dan pada proses penyidikan tersebut telah diminta legalitas perkebunan PT. Perkebunan Kaltim Utama I dan legalitas per-tambangan PT. Adimitra Baratama Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/3133/IUPOP/MB-PBAT/XII/2010 tanggal 14 Desember 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Trisensa Mineral Utama yang terletak di Loa Janan, Muara Jawa, Sanga-sanga, Kelurahan Batuah, Tani Harapan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Loa Janan, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (KW KTN 20103133 OP) seluas 3. 414 Ha pada tanggal 21 Januari 2011



pada saat Penggugat PT. Perkebunan Kaltim Utama I menerima surat PT. Trisensa Mineral Utama Nomor 004/TMU-KTT/EX/I/2011 tanggal 21 Januari 2011 perihal Pemberitahuan Rencana Penambangan dan Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya objek sengketa berupa Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 tanggal 01 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara yang terletak di Desa Sanga-Sanga, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (KW KTN 2009 1691 OP) seluas 2.990 Ha pada tanggal 29 November 2010 pada saat Manajer PT. Perkebunan Kaltim Utama I diperiksa sebagai saksi berdasarkan laporan PT. Adimitra Baratama Nusantara ke Polres Kutai Kartanegara Nomor LP/666/XI/2010/Kaltim/Res Kukar tanggal 10 November 2010 tentang Penyerobotan tanah oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama dan dalam proses penyidikan tersebut telah dipanggil PT. Adimitra Baratama Nusantara dan diminta legalitas pertambangan PT. Adimitra Baratama Nusantara, Hal 138 dari hal 141 Perkara Nomor 18/G/2011/PTUN-SMD dengan demikian Penggugat telah mengetahui objek sengketa tersebut;

Dalam pertimbangannya pada halaman 190 :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tertanggal 19 Mei 2011 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 19 Mei 2011 Nomor 18/G/2011/PTUN-SMD telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat angka 2 (dua) yang selaras dengan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 2 (dua) dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 3 (tiga) tentang tenggang waktu pengajuan gugatan adalah beralasan hukum untuk diterima;

Berdasarkan uraian di atas maka lewat waktunya gugatan Penggugat dikarenakan :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan dihubungkan dengan Yurisprudensi di atas maka senyatanya Pihak Penggugat sejak tahun 2003 telah dua kali membuat Laporan Polisi sehubungan perkara ini yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Laporan Polisi Nomor LP/B-192/IX/2003/Ro.Ops tanggal 5 September 2003 dan
- 2 Laporan Polisi LP Polisi Nomor LP/B-049/III/2008/Ro.Ops tanggal 17 Maret 2008 ;

yang masing-masing telah disidik oleh Penyidik Polda Jambi bahkan saat ini telah ada putusan pidana dari Pengadilan Negeri Jambi, dan Penyidik Polda Jambi juga telah melakukan Penyidikan dan memeriksasaksi-saksi baik dari Pihak Penggugat maupun Tergugat Intervensi I dan Maskur Anang sebagai Pemegang Saham Tergugat Intervensi I sebelumnya, dalam proses penyidikan tersebut pihak Tergugat Intervensi I telah memberikan semua dokumen tentang Legalitas PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Tergugat Intervensi I) kepada Penyidik Polda Jambi, maka sepatutnya alasan Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II pada saat setelah PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Tergugat Intervensi I) mengajukan bukti-buktinya dalam persidangan perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2011 /PN, Jbi di Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana Daftar Bukti Penggugat Intervensi tertanggal 16 Februari 2011 adalah suatu kebohongan yang nyata;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena senyatanya alasan Penggugat yang mendalilkan baru mengetahui adanya Keputusan Tergugat I dan Tergugat II pada saat setelah PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Tergugat Intervensi I) mengajukan bukti-buktinya dalam persidangan perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 17 Februari 2012 sebagaimana Daftar Bukti Penggugat Intervensi tertanggal 16 Februari 2011 adalah suatu kebohongan yang nyata dan merupakan dalil yang menyesatkan karena secara fakta Penggugat telah melakukan permohonan sita jaminan tanggal 21 Desember 2011 atas objek sengketa berupa :

- 1 Hak Guna Usaha (HGU) seluas 682,2 Hektar berdasarkan Sertifikat HGU Nomor 42/Mekar Sari tahun 2008;
- 2 Hak Guna Bangunan (HGB) Seluas 83.537 Hektar berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 1/Mekar Sari 2008 yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Hak Guna Bangunan (HGB) Seluas 30.234 Hektar berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 2/Mekar Sari 2008 yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- 4 Hak Guna Bangunan (HGB) Seluas 29.111 Hektar berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 3/Mekar Sari 2008 yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- 5 Hak Guna Bangunan (HGB) Seluas 29.111 Hektar berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 4/Mekar Sari 2008 yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;
- 6 Hak Guna Bangunan (HGB) Seluas 39.934 Hektar berdasarkan Sertifikat HGB Nomor 5/Mekar Sari 2008 yang terletak di Desa Mekar Sari, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi;

Sebagaimana tertuang dalam dalil Rekonvensi dalam angka ke-12 dan dalam *Petitum* ke-9 dalam Jawaban Penggugat sebagai Pihak Tergugat Intervensi II/ Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I dalam perkara perdata Nomor 80/ Pdt.G/2011/PN.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi, yang ditanda tangani oleh Naikman Malau, SH, Rivai Kusumanegara, SH., Adimanjaya, SH. dan Endar Sumarsono, SH. selaku Team Kuasa Hukum Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Gugatan Penggugat yang baru terdaftar pada tanggal 2 Mei 2012 sedangkan Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 21 Desember 2011 (kurang lebih 132 hari) oleh karenanya Tergugat Intervensi I mohon pada Majelis Hakim agar Gugatan Penggugat dalam Perkara ini dinyatakan telah melampaui waktu yang diberikan oleh Pasal 55 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara dan sepatutnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

C EKSEPSI TENTANG *LEGAL STANDING* PENGGUGAT :

Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Ketentuan ini juga dikenal dengan asas "*point d'interet - point d'action*" (bila ada kepentingan, maka disitu baru ada proses) oleh karena itu dalam perkara ini Penggugat tidak lah memiliki "kepentingan yang sah" dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa secara historis bermula dengan dikeluarkannya Surat Menhut Nomor 1198 / Menhut-IV /1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Persetujuan Penambahan Areal HTI bagi WKS seluas 76.100 Ha kepada Penggugat yang diberikan pada saat Izin Lokasi Pertama kepunyaan Tergugat Intervensi I masih berlaku, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari Nomor 96/BPN/XII/1996 tanggal 6 Desember 1996, seluas 3000 Ha yang berlaku 1 (satu) tahun yaitu sampai dengan 6 Desember 1997, dan selanjutnya Izin Lokasi tersebut diperpanjang dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari Nomor 35 Tahun 1997 tanggal 29 Desember 1997 yang berlaku sampai dengan tanggal 29 Desember 1998, dengan demikian pencadangan penambahan lahan Penggugat cacat hukum sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN/2001 tanggal 10 Juni 2004 yang pada pokoknya memberi kaidah :

Pemberian izin oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara kepada suatu perusahaan atas asset dan tempat perusahaan lain yang izinnnya belum dicabut dapat menimbulkan tumpang tindih izin sehingga melanggar asas kepastian hukum ;

Dengan demikian dikeluarkannya Surat Menhut Nomor 1198/Menhut-IV/1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Persetujuan Penambahan Areal HTI bagi Penggugat seluas 76.100 Ha tidaklah dapat dibenarkan, sehingga segala produk hukum yang didasarkan atas Surat Menhut Nomor 1198 /Menhut-IV /1997 tanggal 7 Oktober 1997 yang pada akhirnya ber-evolusi menjadi IUP HHK HTI kepunyaan Penggugat adalah cacat hukum dan mengakibatkan secara materiil Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan ini;

- 2 Bahwa berdasarkan dalil pada angka (1) Surat Menhut Nomor 1198/ Menhut-IV/1997 tanggal 7 Oktober 1997 telah diajukan keberatan dan sangkalan-sangkalan dari Instansi terkait dari :
 - a Kepala Kantor Wilayah BPN dengan suratnya Nomor 2035 tanggal 5 Desember 1997 menyangkal permohonan Penggugat sehubungan lahan yang diberikan Menteri Kehutanan merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan sebagai areal HTI sebagaimana ketentuan Pasal 5 PP. Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hutan Tanaman Industri;

- b Bupati Batang Hari juga melakukan penolakan dengan suratnya Nomor 522/435/Bappeda tanggal 7 Oktober 1998;
- c Bupati Batang Hari dengan surat Nomor 320/379/Bappeda tanggal 27 Februari 2000 mengingatkan Gubernur Jambi sehubungan dengan Rekomendasi alih fungsi APL menjadi Kawasan Hutan;

Namun tanpa mengindahkan keberatan-keberatan dari Pejabat di atas dan Aturan Tata Ruang Provinsi Jambi, Menteri Kehutanan tetap menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUP HHK HTI) berdasarkan SK Menhut Nomor 346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004 kepada Penggugat yang berasal dari Penunjukan Kawasan Hutan dengan SK Menhut Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004, yang lahir dari sesuatu yang cacat hukum karena berdasarkan Pencadangan Lahan yang diberikan kepada Peng-gugat sebagaimana diatur dalam Surat Menhut Nomor 1198/Menhut-IV/ 1997 tanggal 7 Oktober 1997 dimana dalam salah satu syaratnya Penggugat harus lebih dahulu menyelesaikan permasalahan yang ada, sebagaimana didalilkan dalam Gugatan Penggugat dalam angka ke-9 huruf (f) (g) dan (h) yang mengaku bahwa Perjanjian yang dibuat Penggugat dengan Pihak Maskur Anang sebagai Pemegang saham PT.Ricky Kurniawan Kertapersada pada waktu itu dimana berdasarkan akta Notaris Nomor 24 dan 25 tahun 1999 tentang penyerahan lahan dan pembayaran belum selesai dilaksanakan oleh Penggugat sehingga berakibat hukum lahan 2000 Ha yang diklaim Penggugat sebagai kepunyaannya belum beralih baik secara *Feitelijke Overdacht* (Penyerahan Fisik) maupun secara *Juridische Overdracht* (Penyerahan Yuridis) sehingga belum terjadi *Transfers of Ownership* dari PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang saat itu diwakili oleh Pemegang saham sebelumnya (Maskur Anang) namun dengan melakukan “kecurangan”,dimana Penggugat yang belum melaku-kan penyelesaian masalah yang disyaratkan Surat Menhut Nomor 1198/ Menhut-IV/1997 tanggal 7 Oktober 1997 tersebut telah menyatakan masalah lahan telah selesai kepada pihak Menteri Kehutanan sehingga Menteri Kehutanan mengeluarkan penunjukan Kawasan Hutan dengan keputusan berupa SK Menhut Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan tanpa melalui proses pengukuhan kawasan hutan dalam proses hanya 1 (satu) bulan langsung menerbitkan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUP HHK HTI)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dengan SK Menhut Nomor 346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004;

3. Bahwa perbuatan Menteri Kehutanan yang telah menerbitkan penunjukan Kawasan Hutan dengan SK Menhut Nomor 277 /Menhut-II /2004 tanggal 2 Agustus 2004 dan tanpa melalui proses pengukuhan kawasan hutan yang dibuat dalam suatu penetapan pengukuhan kawasan oleh Menteri Kehutanan, dan perbuatan penunjukan kawasan hutan yang oleh Menteri Kehutanan tersebut didasari oleh Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan dimana dalam ketentuan tersebut sebelumnya menyatakan bahwa :

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” ;

Oleh karena norma hukum sehubungan perbuatan hukum penunjukan kawasan hutan telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi No 45/PUU-IX/2011 tanggal 21 Februari 2012 maka perbuatan Menteri Kehutanan yang telah menerbitkan penunjukan Kawasan Hutan dengan SK Menhut Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004, bertentangan dengan kepatutan dan akan mengakibatkan kekacauan hukum bahkan malapetaka hukum bila diakui keabsahannya dalam perkara ini, karena telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

Selain itu keberadaan norma dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Kehutanan dimana dalam ketentuan tersebut sebelumnya menyatakan bahwa :

“Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” ;

Secara sistematis juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan yang mana dalam Pasal 14 ayat (2) mengatur :

- 1 “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan” ;

Serta bertentangan pula dengan Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan yang mengatur bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 0 a. Penunjukan kawasan hutan;
- 1 b. Penataan batas kawasan hutan;
- 2 c. Pemetaan kawasan hutan, dan
- 3 d. Penetapan kawasan hutan;

Dengan demikian dalam mencari kebenaran materil yang diamanatkan oleh Hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara maka demi tegaknya hukum di Indonesia, dengan mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo yang juga mengutip pendapat Paul Scholten yang mengatakan bahwa dalam suatu putusan seberapa dapat harus terdapat :

- Nilai Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) ;
- Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) ;
- Keadilan (*Gerechtigheid*);

Maka demi keadilan Tergugat Intervensi I mohon pada Majelis Hakim agar menyatakan Penggugat tidak memiliki unsur kepentingan untuk mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dilakukan berdasarkan kepentingan yang mengandung cacat hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan gugatannya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

D. GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KUMULASI GUGATAN :

Bahwa didudukannya 2 (dua) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan produk hukum berbeda kedalam satu gugatan adalah hal yang tidak dibenarkan dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali secara kasus perkasus dapat terjadi, yaitu hanya apabila ada 2 (dua) keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh 2 (dua) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berbeda tetapi permasalahan hukum yang ditimbulkan saling berkaitan satu sama lain. Dalam hal ini dimungkinkan diajukan kumulasi gugatan, sebagaimana diungkapkan oleh Paulus Efendi Lotulung, Ketua Muda Peradilan Tata Usaha Negara dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung tahun 2009 di Palembang dengan judul “MENINGKATKAN KUALITAS PERADILAN TUN DENGAN PERSAMAAN PERSEPSI DALAM PENERAPAN HUKUM” pada halaman 8, yang juga memberi contoh kasus :

"Kasus jalan Sabang" (Perkara Nomor 5/K/TUN/1992) gugatan diajukan secara kumulasi, karena objek sengketa yaitu tanah yang terletak di Jalan Sabang di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnya diterbitkan dua keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan SIPPT yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta yang menimbulkan sengketa dan digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena kedua keputusan Tata Usaha Negara tersebut menimbulkan permasalahan hukum menyangkut hal yang sama (tanah Jalan Sabang) padahal diterbitkan oleh Pejabat yang berbeda, maka kedua keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus diperiksa secara bersama untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Dalam hal yang seperti itu baru dimungkinkan ada dua Tergugat dalam satu gugatan, *in casu* Tergugat I adalah Badan Pertanahan Nasional, dan Tergugat II adalah Gubernur DKI Jakarta;

Oleh karena objek gugatan dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi (Tergugat I) Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kerta Persada (Tergugat Intervensi I) di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Muaro Sebo Kabupaten Muaro Jambi ;

Yang mana substansinya memberikan izin usaha (izin melakukan operasional);

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari, Nomor 2/Mekar Sari, Nomor 3/Mekar Sari, Nomor 4/Mekar Sari, dan Nomor 5/Mekar Sari a.n. PT. Ricky Kurniawan Kertapersada (Tergugat Intervensi I) tertanggal 28 Maret 2008 serta Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari a.n. Ricky Kurniawan Kerta Persada tertanggal 28 November 2008 yang seluruhnya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi (Tergugat II) dimana substansinya memberikan hak atas tanah;

Berdasarkan substansi kedua putusan (*beschickung*) yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana permasalahan hukum yang ditimbulkan tidak saling berkaitan satu sama lain, yang mana disatu sisi Keputusan Tergugat I Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (operasional) dan disisi lain Tergugat II menerbitkan keputusan-keputusan sehubungan dengan pemberian hak atas tanah (lahan);

Berdasarkan alasan di atas maka gugatan yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan harus diajukan secara terpisah dan tidak diajukan secara kumulatif, sebagaimana gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor 18/G/2012/PN Jbi;

E. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Pengaduan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

"Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan ber-dasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata" ;

Dengan demikian jelas bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan pihak Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan Atributif, Kewenangan Delegatif maupun Mandat, bahwa bila diteliti lebih dalam maka pihak Tergugat Intervensi I memperoleh :

- a Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekarsari seluas 682,2 Hektar berasal dari pemberian Hak dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 28-HGU-BPN-RI.2008 tanggal 7 Juli 2008 ;
- b Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekarsari seluas 83,537 Hektar berasal dari pemberian Hak dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22-550.2.06-.2007 tanggal 27 Desember 2007;
- c Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekarsari seluas 30,243 Hektar berasal dari pemberian Hak dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23-550.2.06-.2007 tanggal 27 Desember 2007;
- d Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekarsari seluas 29,1 Hektar berasal dari pemberian Hak dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21-550.2.06-.2007 tanggal 27 Desember 2007;
- e Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekarsari seluas 149,215 Hektar berasal dari pemberian Hak dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 20-550.2.06-.2007 tanggal 27 Desember 2007;

- f Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekarsari seluas 39,934 Hektar berasal dari pemberian Hak dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18-550.2.06-.2007 tanggal 27 Desember 2007;

melalui Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional tersebut sebagai Pejabat Badan Tata Usaha Negara yang mempunyai kewenangan atributif dalam memberikan hak atas tanah yang termasuk dalam tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;

Selanjutnya berdasarkan Keputusan (*Beschikking*) pemberian hak tersebut Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan kepunyaan Tergugat Intervensi I tersebut, masing-masing telah dibukukan dan diterbitkan :

- a Dibukukan tanggal 28 Oktober 2008 dan diterbitkan Sertifikat HGU Nomor 42/Mekarsari tanggal 28 Oktober 2008;
- b Dibukukan tanggal 28 Maret 2008 dan diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 1/Mekarsari tanggal 28 Maret 2008;
- c Dibukukan tanggal 28 Maret 2008 dan diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 2/Mekarsari tanggal 28 Maret 2008;
- d Dibukukan tanggal 28 Maret 2008 dan diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 3/Mekarsari tanggal 28 Maret 2008;
- e Dibukukan tanggal 28 Maret 2008 dan diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 4/Mekarsari tanggal 28 Maret 2008;
- f Dibukukan tanggal 28 Maret 2008 dan diterbitkan Sertifikat HGB Nomor 5/Mekarsari tanggal 28 Maret 2008;

Dengan demikian perbuatan Tergugat II hanyalah memiliki kewenangan atributif membukukan dan menerbitkan Sertifikat (atributif) berdasarkan *Beschikking* yang dikeluarkan Kepala BPN-RI dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi sebagai pemegang kewenangan atributif dalam memberikan hak atas tanah (HGB dan HGU) sehingga dalam perkara ini tindakan Tergugat II membukukan dan menerbitkan Sertifikat tersebut tidak akan pernah ada tanpa adanya *Beschikking* pemberian hak dari Kepala BPN-RI dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang kewenangan atributif dalam memberikan hak atas tanah (HGB dan HGU);

Karena Tergugat II tidak mempunyai kewenangan terhadap pemberian Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebagaimana ditentukan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 9 Februari 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang mengatur bahwa :

Dalam kewenangan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi Keputusan mengenai Pemberian Hak Guna Usaha yang luasnya tidak lebih dari 200 Ha (Pasal 8) Sedang di atas 200 Ha, tetap pada kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pasal 13) ;

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memberi keputusan mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 150.000 M2 (seratus lima puluh ribu meter persegi), kecuali yang kewenangan pemberiannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4(Pasal 9) ;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai:

- a. Pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; (Pasal 4 huruf a) ;

Oleh karena kewenangan atributif Tergugat II hanyalah membukukan dan menerbitkan sertifikat baik HGU maupun HGB dalam perkara ini hanyalah bagian dari kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah yang dalam Pasal 12 ayat (1) menyatakan Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. Penerbitan sertifikat;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen;

Dan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa tujuan dari pendaftaran tersebut adalah untuk melakukan pembukuan atas Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan yang telah diberikan tersebut dan perbuatan tersebut masuk dalam tindakan materiil (*Materiele Daad van bestuur*) yang melaksanakan Beschikking berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional propinsi Jambi, sebagaimana telah diuraikan secara lengkap pada bagian sebelumnya;

Berdasarkan uraian tersebut maka Tergugat Intervensi I mohon pada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan tersebut merupakan gugatan yang kurang pihak karena terbitnya Sertifikat:

- a Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 42/ Mekarsari;
- b Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor1/Mekarsari;
- c Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor2/Mekarsari;
- d Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor3/Mekarsari;
- e Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor4/Mekarsari;
- f Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor5/Mekarsari;

Bukan hanya akibat hukum dari *bestuurhandling* Tergugat II saja sebagai pemegang kewenangan atributif dalam membukukan dan mendaftarkan hak atas tanah namun juga dilakukan oleh *bestuurhandling* Kepala Badan Pertanahan RI dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi sebagai pemegang kewenangan Atributif pemberian Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan sebagaimana diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tanggal 9 Februari 1999 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta Peraturan perundang-undangan lainnya selaku pihak yang mewakili negara dibidang pertanahan sebagai mandat konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD Republik Indonesia 1945;

Berdasarkan uraian di atas karena adanya 3 (tiga) Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan berbeda atas suatu objek yang sama maka dengan memperhatikan Paparan Ketua Muda Mahkamah Agung bidang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Rekernas Mahkamah Agung tahun 2009 di Palembang maka dalam perkara ini haruslah diajukan dengan kumulasi gugatan, sebagaimana diungkapkan oleh Paulus Efendi Lotulung dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung tersebut tahun 2009 dengan judul “MENINGKATKAN KUALITAS PERADILAN TUN DENGAN PERSAMAAN PERSEPSI DALAM PENERAPAN HUKUM” pada halaman 8 sebagaimana telah dikutip pada jawaban ini sebelumnya. Oleh karena itu Tergugat



Intervensi I mohon pada Majelis Hakim agar mengabulkan Ekspespsi Tergugat Intervensi I dan menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak;

F. GUGATAN PENGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*);

Bahwa dalam beberapa dalil positanya Penggugat telah mendalilkan bahwa lahan IUP-HHK-HTI (Izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tananam Industri) yang dipunyainya yang berasal dari pencadangan penambahan Lahan HTI Surat Menhut Nomor 1198 /Menhut-IV /1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Persetujuan Penambahan Areal HTI bagi Penggugat seluas 76.100 Ha, yang ditindak lanjuti dengan pembuatan perjanjian antara Penggugat dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada yang saat itu diwakili oleh Pemegang Saham dan Promotor Tergugat Intervensi I dimana Perjanjian Pengalihan Lahan tersebut masih memiliki permasalahan hukum, ternyata tetap melahirkan SK Menhut Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 tentang Penunjukan Areal Penggunaan Lain menjadi Kawasan Hutan Produksi dan selanjutnya menerbitkan SK Menhut Nomor 346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004 tentang IUP-HHK-HTI Penggugat, yang bertumpang tindih dengan *Beschikking* Tergugat I dan Tergugat II, Namun dilihat dari total hak atas tanah yang dipunyai Tergugat Intervensi I berupa :

1. HGU 42/ Mekarsari	682,2 Ha
2. HGB 1/Mekarsari	8,3537 Ha
3. HGB 2/Mekarsari	3,0243 Ha
4. HGB 3/Mekarsari	2,9111 Ha
5. HGB 4/Mekarsari	14,9215 Ha
6. HGB 5/Mekarsari	<u>3,9934 Ha +</u>
Total	715,404 Ha

Dengan demikian luas lahan yang dimiliki Tergugat Intervensi I yang terletak di Desa Mekarsari hanyalah seluas 715,404 Hektar yang berasal dari Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 280 tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 sedangkan luas Persetujuan Penambahan Areal HTI bagi Penggugat adalah seluas 76.100 Ha, yang terletak di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan tidak menyebutkan dimana titik koordinat masing-masing letak tumpang tindihnya lahan yang dipunyai Penggugat dengan batas-batas titik kordinat Lahan HGU dan HGB kepunyaan Tergugat Intervensi I, oleh karena tidak disebutkannya batas-batas titik koordinat yang didalilkan oleh Penggugat sebagai kepunyaannya berdasarkan IUP HHK HTI tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sangat membingungkan bagi pihak Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat Intervensi I dalam menanggapi gugatan tersebut, karena sulit dipahami pada bagian manakah lahan yang tumpang tindih tersebut, sehingga menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi pihak Tergugat I; Tergugat II dan Tergugat Intervensi I untuk membantah atau mengakui dimana keberadaan batas-batas areal lahan yang diklaim oleh Penggugat tersebut;

Oleh karena tidak diuraikannya batas-batas titik koordinat yang diklaim oleh Penggugat sebagai lahan yang tumpang tindih dengan lahan Kepunyaan Tergugat Intervensi I yang diperoleh dari Tergugat II, maka sepatutnya bila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI tanggal 29 November 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN :

- Mempertahankan Penetapan Penundaan Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI tanggal 29 November 2012;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat Intervensi I seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan batal :
 - 1 Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat I Bupati Muaro Jambi tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 sebatas kepentingan Penggugat PT. Wirakarya Sakti seluas 2.000 Hektar;
 - 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 83.537 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
 - 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
 - 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 149.215 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
 - 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 39.934 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
 - 7 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2007 seluas 682,2 Hektar, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
 - Memerintahkan Tergugat I Bupati Muaro Jambi untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 Bupati Muaro Jambi tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2002 sebatas kepentingan Penggugat PT. Wirakarya Sakti seluas 2.000 Hektar;
 - Memerintahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi untuk mencabut :
 - 1 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 83.537 M²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

- 2 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- 3 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- 4 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 149.215 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- 5 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 39.934 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- 6 Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2008 seluas 682,2 Hektar, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

- Membebaskan Bupati Muaro Jambi selaku Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi selaku Tergugat II dan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada selaku Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 21/B/2013/PT.TUN-MDN, tanggal 16 April 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I, II dan III masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, II dan III dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/PTUN/313/HK/2012, Nomor 116/SK.V/2013 tanggal 17 Mei 2013 dan Nomor 578/600.14/IX/2012 tanggal 10 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 17 Mei 2013, tanggal 27 Mei 2013 dan tanggal 29 Mei 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi. Permohonan tersebut disertai dengan diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 29 Mei 2013, tanggal 05 Juni 2013 dan tanggal 07 Juni 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang masing-masing pada tanggal 29 Mei 2013, tanggal 05 Juni 2013 dan tanggal 10 Juni 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, II dan III, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi masing-masing pada tanggal 10 Juni 2013 dan tanggal 18 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Pemohon Kasasi I :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi I sangatlah keberatan dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi hal tersebut dapat diperhatikan di dalam pertimbangan hukumnya



halaman 17 baris 9 sampai dengan
baris 24 dan halaman 18 dari baris
1 sampai dengan baris 7 yang
antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI tanggal 29 November 2012 dihubungkan dengan Memori Banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat I/ Pembanding II, Tergugat II/Pembanding III, dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding I tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tersebut dapat dikategorikan mengandung kesalahan Penerapan hukum/bertentangan dengan hukum karena Putusan tersebut Pertimbangan hukumnya dibawah standar, sangat singkat, kabur, mengambil kesimpulan, menguatkan Putusan *Judex Facti* tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pembading yang tertera didalam Memori Bandingnya, padahal sangat jelas Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersifat berat sebelah dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan. Sehingga Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah menimbulkan rasa ketidakadilan ;

- 2 Bahwa antara lain *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta hukum mengenai kompetensi absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan, *Legal Standing*, dan pihak-pihak yang berperkara. Hal itu dapat diperhatikan didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* PTUN Jambi halaman 151 sampai dengan halaman 195 yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan diatas karena berdasarkan Bukti T.1-9 berupa Putusan Pidana Nomor 102/Pid.B/2011/ PN.JBI, Penggugat pada dasarnya telah mengetahui adanya Keputusan Bupati Muaro Jambi antara tahun 2003 dan tahun 2008 yaitu melalui Laporan Penggugat kepihak Kepolisian dan juga berdasarkan Bukti T.1-10 yaitu berupa Gugatan Intervensi PT. Ricky Kurniawan Kertapersada terhadap PT. Wirakarya Sakti (Penggugat) i.c Perkara Nomor 80/ PDT.INTERVEN/2011/PN.JBI dimana didalam gugatannya Poin 6 bagian d PT. Ricky Kurniawan Kertapersada dengan tegas mendalilkan memiliki ijin usaha perkebunan dari Bupati Muaro

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jambi i.c Keputusan Bupati Muaro
Jambi Nomor 01 Tahun 2002
tanggal 8 Agustus 2002 yang berisi
pada pokoknya dalam rangka
pemanfaatan lahan tidur maka PT.
Ricky Kurniawan Kertapersada
diberikan izin usaha Perkebunan
kelapa sawit dengan pola
“Pengembangan lainnya” yang
saling menguntungkan,
memperkuat, membutuhkan antara
pekebun dengan perusahaan
Perkebunan, terhadap lahan seluas
15.800 Hektar yang berlokasi di
Desa Mekar Sari, Desa Puding
masing-masing berada di
Kecamatan Kumpeh, Desa
Sekumbang, Desa Mudo dan Desa
danau Lamo masing-masing berada
di Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi dan objek
sengketa *a quo* oleh PT. Ricky
Kurniawan Kertapersada diberi
Kode dengan Bukti P.14.Int.
Dengan demikian terbukti
Penggugat sebenarnya sudah
mengetahui keberadaan objek
sengketa sejak Penggugat
menjawab gugatan Intervensi yang
diajukan oleh PT. Ricky Kurniawan
Kertapersada pada tanggal 21
Desember 2011. Berdasarkan hal
tersebut diatas sesuai dengan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1991, maka gugatan Penggugat sudah lewat waktu sebagaimana dimaksud oleh ketentuan undang-undang tersebut diatas. Berdasarkan uraian tersebut sudah selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*). Namun kenyataannya fakta-fakta hukum tersebut telah diabaikan begitu saja oleh *Judex Facti* Peradilan Tata Usaha Negara Jambi dengan mempertimbangkan Alat Bukti tersebut dengan cara yang tidak adil ;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Peradilan Tata Usaha Negara Jambi diatas karena *Judex Facti* Peradilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengabaikan fakta-fakta hukum mengenai *Legal Standing* Penggugat, seharusnya berdasarkan Azas Hukum Administrasi “*point d’interet - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru ada



proses) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : “(1) Seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa Kepentingan dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang...”. Berdasarkan hal tersebut maka kepentingan yang dimiliki oleh Pengugat yang menyatakan memiliki IUP HHK HTI berdasarkan SK Menhut No.346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004 yang berasal dari Penunjukan Kawasan Hutan dengan SK No.277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004, yang lahir dari Pencadangan Lahan HTI yang diberikan kepada Penggugat dengan Surat Menhut No.1198/1997 tanggal 7 Oktober 1997 dimana dalam salah satu syaratnya Penggugat harus lebih dulu menyelesaikan permasalahan yang ada, karena transaksi yang dibuat Penggugat dengan Pihak PT. Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan akta Notaris Nomor 24 dan 25 tahun 1999 tentang



peyerahan lahan dan pembayaran belum selesai karena nilai transaksi sebesar Rp250 juta baru dibayar Penggugat sebesar Rp 187,5 juta sebagaimana telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim PN. Jambi Nomor 102/Pid.B/2011/PN.Jbi, namun dengan melakukan kecurangan Penggugat yang belum melakukan penyelesaian masalah yang disyaratkan SK 1198/1997 tersebut Penggugat telah menyatakan masalah telah selesai kepada Pihak Menteri Kehutanan sehingga Menhut mengeluarkan penunjukan Kawasan Hutan dengan SK No.277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang dilanjutkan dengan pemberian IUP HHK HTI Penggugat SK Menhut No.346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004 ;

Dengan demikian unsur kepentingan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan kepentingan yang masih memiliki cacat hukum dan masalah keperdataan, sehingga Legal Standing Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak ;

- 5 Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan dengan Putusan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang telah menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dalam Putusan aquo



halaman 195 sampai dengan halaman 215 bagian Pokok Perkara yang pada pokoknya menyimpulkan Penerbitan Objek sengketa I oleh Bupati Muaro Jambi tanpa adanya Surat persetujuan dokumen Amdal dari Komisi Amdal Daerah adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah mengabaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saat diterbitkannya Keputusan *a quo* (objek sengketa I) Kabupaten Muaro Jambi merupakan Kabupaten yang baru terbentuk, dan masih dalam transisi dibidang AMDAL dan Komisi Amdal daerah belum terbentuk. Oleh sebab itu seharusnya *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi didalam mengadili dan menguji objek sengketa harus mempertimbangkan Fakta-Fakta Hukum saat Keputusan Tata Usaha Negara itu (objek sengketa I) diterbitkan pada tahun 2002 dimana upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup baru diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.86 Tahun 2003. Namun kenyataannya pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi didasarkan oleh keadaan sekarang / saat gugatan diajukan oleh Penggugat dimana sarana dan prasarana Amdal menurut Ketentuan Undang-Undang telah terbentuk. Oleh sebab itu menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan Asas Pengujian yang bersifat *Ex Tunc*. ;

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi I sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang



kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang pada pokoknya menyimpulkan objek sengketa I yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Pertimbangan hukum *a quo* telah mengabaikan Fakta-Fakta hukum yaitu berupa Keterangan Saksi Ahli Prof. DR. Nur Hasan Ismail, SH, M.Si yang didengar Pendapatnya di Persidangan yang pada Pokoknya menyatakan terhadap Izin Lokasi yang telah mengalami masa Perpanjangan dan telah berakhir masa perpanjangannya dapat diterbitkan izin lokasi yang baru pada Pihak yang sama dan Bukti-Bukti T.1-4 sampai dengan T.1-8 dimana berdasarkan Bukti-Bukti ini penerbitan objek sengketa I telah sesuai prosedur hukum dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sehingga Penerbitan Keputusan *aquo* tidaklah dapat dinilai sebagai bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang kemudian dikuatkan oleh *Judex*



Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus dibatalkan karena tidak cukup Pertimbangan Hukumnya (*Niet voldoende gemotiveerd*) ;

Alasan Pemohon Kasasi II :

- Alasan mengenai Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan putusan yang bersangkutan ;

- 1 Bahwa *Judex Facti* tingkat banding yang hanya mengambil alih pertimbangan dan putusan *Judex Facti* tingkat pertama jelas-jelas terbukti *Judex Facti* tingkat banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Perundang-undangan khususnya telah melanggar ketentuan Pasal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 ;

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, menyatakan hal sebagai berikut :

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa kemudian Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada bagian V
Tenggang Waktu (Pasal 55) pada angka 3 menyatakan hal sebagai berikut:

3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut ;
2. Bahwa oleh karena alasan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II menyangkut mengenai jangka waktu pengajuan gugatan Termohon Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka Pemohon Kasasi II akan menerangkan mengenai fakta-fakta mengenai Termohon Kasasi yang telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang diminta pembatalannya jauh sebelum gugatan diajukan ;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimintakan pembatalannya oleh Termohon Kasasi adalah sebagai berikut :
 1. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Muaro Jambi (Pemohon Kasasi I) berupa:
 - Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat I Bupati Muaro Jambi tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan PT. Ricky Kurniawan Kertapersada di Kecamatan Kumpeh dan Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tahun 2002 sebatas kepentingan Penggugat PT. Wirakarya Sakti seluas 2.000 Hektar ;
 2. Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Muaro Jambi (Pemohon Kasasi III) berupa :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 85.537 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 149.215 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 39.934 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2007 seluas 682,2 Hektar, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

4. Bahwa fakta mengenai Termohon Kasasi telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi II sejak tanggal 5 September 2003, sesuai dengan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 5 September 2003, Termohon Kasasi telah membuat Laporan Polisi No. LP/B-192/IX/2003/Ro.Ops di Polda Jambi terhadap Maskur Anang, dalam Laporan Polisi tersebut menyangkut mengenai Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 yang diterbitkan Pemohon Kasasi II ;
Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Jambi, Penyidik Polda Jambi telah memeriksa Termohon Kasasi, Terlapor (Maskur Anang) dan Pemohon Kasasi II ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam proses tersebut, Pemohon Kasasi II telah memberikan semua dokumen tentang legalitas Pemohon Kasasi II termasuk menyerahkan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 yang diterbitkan Pemohon Kasasi I ;

h Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2008, Termohon Kasasi mengajukan kembali Laporan Polisi No. LP/B-049/III/2008/Ro.Ops tanggal 17 Maret 2008 dengan Terlapornya Maskur Anang. Laporan Polisi tersebut menyangkut mengenai Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi I ;

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Polda Jambi, Penyidik telah melakukan proses pemeriksaan terhadap Termohon Kasasi, Terlapor dan Pemohon Kasasi II ;

Dalam proses tersebut, Pemohon Kasasi II telah memberikan semua dokumen tentang legalitas Pemohon Kasasi II termasuk pula menyampaikan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 yang diterbitkan Pemohon Kasasi I, dimana Surat Keputusan tersebut dilampirkan dalam Berkas Perkara Nomor 102/Pid.B/2011/PN.Jbi, ;

Bahwa kemudian Laporan Polisi yang dibuat oleh Termohon Kasasi dilanjutkan di persidangan dengan perkara Nomor 102/Pid.B/2011/ PN.Jbi, dan pada saat persidangan, Termohon Kasasi pun diperiksa dan diperlihatkan Bukti Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 yang diterbitkan Pemohon Kasasi I ;

i Bahwa kemudian pada persidangan perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/ PN.Jbi di Pengadilan Negeri Jambi, dimana Termohon Kasasi sebagai Tergugat dan Pemohon Kasasi sebagai Tergugat Intervensi I, pada tanggal 02 November 2011 pada saat Pemohon Kasasi II mengajukan gugatan intervensi dalam perkara Nomor 80/ Pdt.G/2011/PN.Jbi, dan dalam gugatan intervensi yang ditujukan kepada Termohon Kasasi, pada poin 6 bagian d dengan tegas Pemohon Kasasi telah menyampaikan adanya Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 tertanggal 8 Agustus 2002 ;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Termohon Kasasi telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 yang diterbitkan Pemohon Kasasi I terhitung sejak pembuatan Laporan Polisi di Polda Jambi yaitu pada tanggal 5 September 2003 dan tanggal 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2008 atau setidaknya pada saat pengajuan gugatan intervensi terhadap Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi, yaitu tanggal 2 November 2011 di PN Jambi ;

Dan bukanlah pada saat 17 Februari 2012 sebagaimana dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi untuk mengajukan pembatalan ke PTUN Jambi ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka Termohon Kasasi telah lewat waktu dalam pengajuan pembatalan Surat Keputusan Nomor 01 Tahun 2002 yang diterbitkan Pemohon Kasasi I ; Namun fakta ini dikesampingkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 167 – 170 ;

Bahwa yang fatalnya *Judex Facti* tingkat banding menguatkan pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama yang jelas-jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sangat berdasar hukum putusan Perkara No No.21/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 15 April 2013 dibatalkan ;

5. Bahwa Termohon Kasasi telah mengetahui adanya Sertifikat HGB Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5 yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dan Sertifikat HGU Nomor 42, pada tanggal 21 Desember 2011 (jauh sebelum pengajuan gugatan pembatalan ini diajukan ke PTUN Jambi) ;

Bahwa fakta hukum yang membuktikan Termohon Kasasi telah mengetahui keberadaan Sertifikat HGB Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5 dan Sertifikat HGU Nomor 42 adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN. Jbi, Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda Pemohon Kasasi II pada tanggal 21 Desember 2011 ;
- Bahwa dalam permohonan sita jaminan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi secara tegas menyebutkan kepemilikan harta benda Pemohon Kasasi II berikut sertifikat yang melekat diatasnya yang meliputi :
 - Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 85.537 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 149.215 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 39.934 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2007 seluas 682,2 Hektar, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa dengan diajukannya permohonan sita jaminan tertanggal 21 Desember 2011, yang memuat dengan lengkap bukti Sertifikat yang dimiliki Pemohon Kasasi II, terbukti sebelum tanggal 21 Desember 2011 atau setidaknya tidaknya pada tanggal 21 Desember 2011, Termohon Kasasi telah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Termohon Kasasi;

Hal ini karena Termohon Kasasi dapat menguraikan satu persatu mengenai Sertifikat Kepemilikan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi berikut tanggal penerbitan, lokasi dan luas lahannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak yang mengajukan sita jaminan, pasti sudah mengetahui bentuk objek yang akan disita, pejabat yang mengeluarkannya dan lokasi atas objek tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Mujiyono Wiryotinoyo pada halaman 145 point ke 3 dalam putusan yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi yang juga memohon sita jaminan terhadap sertifikat-sertifikat secara implisit merupakan indikator bahwa penggugat rekonvensi sudah mengetahui sertifikat-sertifikat tersebut”;

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka terbukti Termohon Kasasi telah mengetahui adanya :

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 85.537 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 29.111 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 149.215 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;
- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 39.934 M², yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 8 Oktober 2007 seluas 682,2 Hektar, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi;

Terhitung sejak sejak Termohon Kasasi mengajukan permohonan Sita Jaminan pada tanggal 21 Desember 2011 dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi ;

Dan bukanlah pada tanggal 17 Pebruari 2012 saat pembuktian perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi sebagaimana dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi untuk mengajukan pembatalan ke PTUN Jambi ;

Dengan demikian terbukti Termohon Kasasi sudah mengetahui adanya keputusan Tata Usaha negara yang merugikan kepentingan Termohon Kasasi pada saat mengajukan sita jaminan pada tanggal 21 Desember 2011 ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka Termohon Kasasi telah lewat waktu dalam pengajuan pembatalan seluruh sertifikat kepemilikan Pemohon Kasasi baik sertifikat HGB maupun sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III kepada Pemohon Kasasi / Pembanding I/Tergugat Intervensi I ;

Namun fakta ini dikesampingkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 175 – 180 ;

Bahkan pertimbangan yang keliru ini kemudian dikuatkan pada tingkat banding, sehingga sangat berdasar hukum, Putusan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 21/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 15 April 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI tertanggal 29 November 2012, dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa Perkara ;

- Selain alasan tersebut diatas, Pemohon Kasasi II juga menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.21/B/2013/PT.TUN-MDN tertanggal 15 April 2013 dengan dasar bahwa Alasan Pengadilan telah salah di dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku yaitu sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Pemohon Kasasi II tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, karena *Judex Facti* tingkat banding tidak memberikan pertimbangan dan hanya mengambilalih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang jelas-jelas keliru ;

Bahwa hal ini terbukti dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 17 baris 9 sampai dengan baris 24 dan halaman 18 dari baris 1 sampai dengan baris 7 yang antara lain sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 18/G/ 2012/PTUN.JBI tanggal 29 November 2012 dihubungkan dengan Memori Banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru diper-timbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat I/ Pembanding II, Tergugat II/Pembanding III, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Bahwa *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II yang tertera di dalam Memori Bandingnya ;

Bahwa padahal *Judex Facti* tingkat banding masih mempunyai kewenangan menilai fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam pemeriksaan tingkat



pertama, namun kewenangan memeriksa fakta tersebut nampaknya sengaja diabaikan oleh *Judex Facti* tingkat banding ;

Bahwa Pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana tersebut diatas membuktikan adanya kesalahan penerapan hukum yang bertentangan dengan hukum ;

Bahwa oleh karena Putusan *Judex Facti* tingkat banding hanya menguatkan Putusan *Judex Facti* tingkat pertama tanpa didasari pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) jelas-jelas telah bertentangan dengan ketentuan Yurisprudensi, yaitu:

- a Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973, tertanggal 9 Oktober 1975, yang menyatakan:

"...Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya... " ;

- b Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Sip/1972, tertanggal 19 Agustus 1972, yang menyatakan:

"...Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti hal nya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup... " ;

- c Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tertanggal 16 Desember 1970, yang menyatakan bahwa:

"...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*ontvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam Putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkan putusan pengadilan negeri begitu saja..." ;

Dengan demikian, karena *Judex Facti* tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan hukum yang berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang didasarkan pada hukum pembuktian sebagai alasan memutus perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak lengkap dan tidak seksama dalam mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, maka putusan *Judex Facti* belum cukup di dalam pertimbangan hukumnya (*niet voldoende*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemotiveerd), sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Putusan *Judex Facti* mengandung cacat maka harus dinyatakan batal demi hukum;

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, pada halaman 182 alinea terakhir s/d halaman 187 yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum mengenai *legal standing* mengajukan gugatan, yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam mempertimbangkan *legal standing* Termohon Kasasi ;

Bahwa dalam Hukum Administrasi menganut azas “*point d’interet - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru ada proses) sebagaimana diadopsi dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu :

“(1) Seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa Kepentingan-nya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang...” ;

Bahwa Termohon Kasasi yang menyatakan telah memiliki IUPHHKHTI berdasarkan Surat Keputusan Menhut Nomor 346-Menhut-II- 2004 tanggal 10 September 2004 yang berasal dari surat Penunjukan Kawasan Hutan dengan Surat Keputusan Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004, dimana ke dua keputusan tersebut berawal dari Surat Menhut Nomor 1198/1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Pencadangan Lahan HTI yang diberikan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ;

Bahwa kemudian atas dasar kedua bukti tersebut di atas, Termohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Dalam proses jawab menjawab, terbukti Termohon Kasasi telah memanipulasi isi surat-surat yang diajukannya sendiri yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Nomor 2035, tertanggal 5 Desember 1997 perihal penambahan areal HTI PT. WKS di Provinsi Jambi (vide Bukti P-34) ;
- Surat Bupati Batang Hari Nomor 522/435/Bappeda tertanggal 7 Oktober 1998 tentang penambahan areal HTI PT. WKS di Provinsi Jambi (vide Bukti P-35) ;

Bahwa isi surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-34 dan P-35 yang diajukan Termohon Kasasi sebenarnya merupakan bukti penolakan atas penambahan areal, namun hal ini diselundupkan oleh Termohon Kasasi dengan memanfaatkan perihal surat bukti tersebut ;

Bahwa apabila *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding cermat dalam memeriksa perkara *a quo*, seharusnya *Judex Facti* menemukan fakta bahwa atas penambahan areal tidak disetujui oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi III ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas persetujuan penambahan areal HTI bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang lahir dari Pencadangan Lahan HTI yang diberikan Menteri Kehutanan kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Surat Menhut Nomor 1198 tahun 1997 tanggal 7 Oktober 1997 adalah cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal ini karena di atas lahan penambahan areal HTI, Termohon Kasasi sudah terdapat Areal Penggunaan lain (APL) Pemohon Kasasi ;

Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 489 K/TUN tertanggal 10 Juni 2004 sebagai berikut :

“Pemberian izin oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara kepada suatu perusahaan atas asset dan tempat perusahaan lain yang izinnnya belum dicabut dapat menimbulkan tumpang tindih izin sehingga melanggar asas kepastian hukum”;

Dengan demikian patut dipertanyakan *legal standing* Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan, karena perolehan Surat Menteri Kehutanan Nomor 1198 Tahun 1997 tanggal 7 Oktober 1997 tentang Pencadangan Lahan HTI sebagai induk dari terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 346-Menhut-II-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tanggal 10 September 2004 dan Surat Keputusan Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 telah melanggar asas kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka terbukti *Judex Facti* tingkat pertama dan banding telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum yaitu telah keliru dalam menentukan legal standing Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 195 sampai dengan halaman 215 yang pada pokoknya menyimpulkan penerbitan objek sengketa I oleh Bupati Muaro Jambi tanpa adanya surat persetujuan dokumen Amdal dari Komisi Amdal Daerah adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa saat diterbitkannya Keputusan *a quo* (objek sengketa I) Kabupaten Muaro Jambi merupakan Kabupaten yang baru terbentuk, karena adanya pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masih dalam transisi di bidang AMDAL dan Komisi Amdal daerah belum terbentuk ;

Hal ini dikarenakan Bappeda Provinsi Jambi baru dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jambi Nomor 320 Tahun 2002 tentang uraian tugas fungsi satuan-satuan organisasi pada Lembaga teknis daerah Provinsi Jambi yang menjadi dasar operasional Bappeda, sehingga Bappeda belum dapat memenuhi permohonan AMDAL Pemohon Kasasi ;

Namun dalam kondisi tersebut, Pemohon Kasasi I telah mesyaratkan pemenuhan persetujuan AMDAL dan UKL/UPL setelah Pemohon Kasasi beroperasi, hal ini tercantum dalam diktum kedua angka ke - 6 keputusan Nomor 1 Tahun 2002 ;

Bahwa persyaratan pemenuhan persetujuan AMDAL dan UKL/UPL yang diberikan kepada Pemohon Kasasi /Pembanding I/Tergugat Intervensi I adalah merupakan diskresi Pemohon Kasasi I/Pembanding II/Tergugat I, mengingat saat itu Kabupaten Muaro Jambi baru terbentuk yang membutuhkan investor untuk perkembangan dan kemajuan Kabupaten Muaro Jambi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun demikian Pemohon Kasasi II tetap mengajukan permohonan penerbitan AMDAL seperti yang tercantum dalam Keputusan Nomor 1 Tahun 2002, mengingat Kabupaten Muaro Jambi baru terbentuk, maka permasalahan AMDAL diserahkan kepada Provinsi Jambi, dan akhirnya permohonan AMDAL yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II terbit ;

Bahwa selain itu, berdasarkan peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 dan Nomor 14 Tahun 2010, diberikan dispensasi bagi perusahaan yang telah beroperasi namun belum memiliki AMDAL, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Refiandy, SH pada halaman 144 butir ke 4 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama ;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 217 sampai dengan halaman 233 dalam putusan-nya ;

Bahwa Pertimbangan hukum *Judex Facti* telah mengabaikan Keterangan Ahli Prof. DR. Nur Hasan Ismail, SH, M.Si pada halaman 139 butir ke 3 yang menyatakan :

“Bahwa izin lokasi hanya bisa diperpanjang satu kali, tidak boleh diperpanjang dua kali, yang boleh adalah diterbitkannya izin lokasi baru” ;

Bahwa penerbitan surat izin lokasi Nomor 280 Tahun 2002 atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat Intervensi I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terjadi pemekaran atas Kabupaten Batang Hari menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi ;

Dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten tersebut, lahan milik Pemohon Kasasi II, berada di Kabupaten Muaro Jambi, sehingga berdasar hukum apabila Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan izin lokasi baru kepada Pemohon Kasasi I ;



Bahwa oleh karena permohonan izin lokasi Pemohon Kasasi II telah berdasarkan hukum dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon Kasasi I menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1 Tahun 2002 ;

Selanjutnya mengenai kepemilikan lahan berdasarkan HGB Nomor 1, 2, 3, 4, 5 Desa Mekar Sari dan HGU Nomor 42 Desa Mekar Sari atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Termohon Intervensi I yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat II adalah telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jambi ;

Bahwa penerbitan Sertifikat HGB Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan Sertifikat HGU Nomor 42 oleh Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat II kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Termohon Intervensi I, telah melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Aspek Perizinan ;
- 2 Aspek Perolehan Tanah ;
- 3 Azas Kepastian Hukum ;
- 4 Azas Tertib penyelenggaraan Negara ;
- 5 Azas Kecermatan ;

Bahwa selain itu terhadap penerbitan Sertifikat HGB dan HGU *a quo*, sebelumnya telah dilakukan penelitian lokasi oleh Panitia Tanah “B” yang terdiri dari seluruh instansi terkait pada tanggal 26 Juli 2007 ;

Bahwa Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jambi pun menyampaikan kesimpulan hasil dari penelitian tersebut adalah “bahwa tanah yang dimohon adalah tanah negara rencana Tata Ruang Wilayah termasuk dalam kawasan budidaya pertanian dan Non pertanian” ;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, pembuktian mengenai penerbitan objek sengketa I sampai dengan objek sengketa VII ;

- Mengenai Putusan Penundaan Pelaksanaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi II menolak dengan tegas adanya penetapan penundaan Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI tanggal 29 November 2012 yang diterbitkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dan dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, diatur secara tegas bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Termohon Kasasi sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara itu tetap dilaksanakan ;

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan yang dimohonkan oleh Termohon Kasasi adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena semua objek Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki Pemohon Kasasi II adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada prosedur yang dilanggar. Dan sudah seharusnya Pemohon Kasasi II mendapat perlindungan hukum ;

Bahwa dalam persidangan, tidak terbukti adanya satu alasan atau tidak ada hal-hal mendesak, tidak ada kepentingan lebih besar ataupun tidak ada kepentingan umum yang dirugikan akibat Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara untuk membatalkan penetapan penundaan pelaksanaan dalam perkara *a quo* ;

Alasan Pemohon Kasasi III :

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi III sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi hal tersebut dapat diperhatikan di dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 baris 9 sampai dengan baris 24 dan di halaman 18 dari baris 1 sampai dengan baris 7 yang antara lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 18/G/2012/PTUN.JBI tanggal 29 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 dihubungkan dengan Memori banding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambillah menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat I/Pembanding II, Tergugat II/Pembanding III, dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat dikategorikan mengandung kesalahan Penerapan Hukum/bertentangan dengan hukum karena putusan tersebut pertimbangan hukumnya dibawah standar, sangat singkat, kabur, mengambil kesimpulan, menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa disadari pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*). Dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan Pembanding yang tertera didalam Memori Bandingnya, padahal sangat jelas Keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan bersifat tidak adil dan mengabaikan fakta-fakta hukum yang didapat di dalam persidangan. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* telah menimbulkan rasa ketidakadilan ;

- 2 Bahwa antara lain *Judex Facti* telah mengabaikan fakta-fakta hukum mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan, *Legal Standing*, dan Pihak-Pihak yang berpekar. Hal itu dapat diperhatikan didalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi halaman 152 sampai dengan



halaman 195 yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;

- 3 Bahwa Pemohon Kasasi III sangat keberatan dengan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diatas karena *Judex Factie* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah mengabaikan fakta-fakta hukum mengenai *Legal Standing* Penggugat, seharusnya berdasarkan azas Hukum Administrasi “*point d’interet - point d’action*” (bila ada kepentingan, maka disitu baru ada proses) sebagaimana diadopsi dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu : “(1) Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang...”. Berdasarkan hal tersebut maka kepentingan yang dimiliki oleh Penggugat yang menyatakan memilik IUP HHK HTI berdasarkan SK Menhut Nomor 346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004 yang berasal dari Penunjukan Kawasan Hutan dengan SK Nomor 277/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004, yang lahir dari Pencadangan Lahan HTI yang diberikan kepada Penggugat dengan Surat Menhut Nomor 1198/1997 tanggal 7 Oktober 1997 dimana dalam salah satu syaratnya Penggugat harus lebih dulu menyelesaikan permasalahan yang ada, karena transaksi yang dibuat Penggugat dengan Pihak PT. Ricky Kurniawan Kertapersada berdasarkan akta Notaris Nomor 24 dan 25 Tahun 1999 tentang penyerahan lahan dan pembayaran belum selesai karena nilai transaksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp 250 juta baru dibayar Penggugat sebesar Rp187,5 juta sebagaimana telah dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi Nomor 102/Pid.B/2011/PN.Jbi, namun dengan melakukan kecurangan Penggugat yang belum melakukan penyelesaian masalah yang disyaratkan Surat Menhut 1198/1997 tersebut Penggugat telah menyatakan masalah telah selesai kepada pihak Menteri Kehutanan sehingga Menhut mengeluarkan penunjukan Kawasan Hutan dengan SK Nomor 227/Menhut-II/2004 tanggal 2 Agustus 2004 yang dilanjutkan dengan pemberian IUP HHK HTI Penggugat SK Menhut Nomor 346-Menhut-II-2004 tanggal 10 September 2004. Dengan demikian unsur kepentingan yang dijadikan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan berdasarkan kepentingan yang masih memiliki cacat hukum dan masalah keperdataan, sehingga *Legal Standing* Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak ;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi III sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jambi yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang pada pokoknya menyimpulkan objek sengketa II yang diterbitkan oleh Pembanding III adalah bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik. pertimbangan hukum *a quo* telah mengabaikan fakta-fakta hukum yaitu betupa keterangan saksi Ahli Prof. DR. Nur Hasan Ismail, SH, M.Si yang didengar Pendapatnya di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan terhadap Izin Lokasi yang telah mengalami masa perpanjangan dan telah berakhir masa perpanjangannya dapat diterbitkan Izin Lokasi



yang baru pada Pihak yang sama dan penerbitan objek sengketa II telah sesuai prosedur hukum dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga penerbitan Keputusan *a quo* tidaklah dapat dinilai sebagai bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik ;

- 5 Bahwa Termohon Kasasi telah mengetahui adanya Sertifikat HGB Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3, Nomor 4, Nomor 5 yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III dan Sertifikat HGU Nomor 42, pada tanggal 21 Desember 2011 (jauh sebelum pengajuan gugatan pembatalan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi) , hal ini dapat dilihat dari fakta hukum yaitu adanya perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi, Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan sita jaminan terhadap tanah *a quo* pada tanggal 21 Desember 2011 dan dalam sita jaminan yang diajukan Termohon Kasasi dalam perkara Nomor 80/Pdt.G/2011/PN.Jbi secara tegas menyebutkan :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 5/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 85.537 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 3/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 30.243 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 1/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 29.111 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ;

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 4/Mekar Sari/2007 tanggal 12 November 2007 seluas 149.215 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Maret 2008 dengan Surat Ukur Nomor 2/Mekar Sari/2007 tanggal 22 November 2007 seluas 39.934 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ;
- Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 42/Mekar Sari atas nama PT. Ricky Kurniawan Kertapersada tertanggal 28 Oktober 2008 dengan Surat Ukur Nomor 12/Muaro Jambi/2008 tanggal 08 Oktober 2007 seluas 682,2 Hektar,, yang diterbitkan oleh Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi ;

- 1 Bahwa Sertifikat HGB Nomor 1,2,3,4,5 Desa Mekar Sari dan HGU Nomor 42 Desa Mekar Sari atas nama Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Termohon Intervensi I yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat II adalah telah sesuai dengan Ketentuan dan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1993 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi ;

Bahwa Penerbitan Sertifikat HGB Nomor 1,2,3,4,5 dan HGU Nomor 42 oleh Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat II kepada Pemohon Kasasi II/Pembanding I/Termohon Intervensi I, telah melalui pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Aspek Perizinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Aspek Perolehan Tanah ;
- 3 Azas Kepastian Hukum ;
- 4 Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;
- 5 Azas Kecermatan ;

Bahwa selain itu terhadap penerbitan Sertifikat HGB dan HGU *a quo*, sebelumnya telah dilakukan penelitian lokasi oleh Panitia Tanah “A” untuk HGB dan Tanah “B” untuk HGU yang terdiri dari instansi terkait ;

Bahwa untuk HGU Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi pun menyampaikan kesimpulan hasil dari penelitian tersebut adalah “bahwa tanah yang dimohon adalah tanah Negara Rencana Tata Ruang Wilayah termasuk dalam kawasan budidaya pertanian dan non pertanian” ;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka terbukti bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, pembuktian mengenai penerbitan objek sengketa II ;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus dibatalkan karena tidak cukup Pertimbangan Hukumnya (*Niet Voldoende gомotiveerd*)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenei alasan Pemohon Kasasi I, II dan III :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat II telah menerbitkan objek sengketa diatas kawasan hutan yang didasarkan pada izin lokasi Nomor 280 Tahun 2002 tanggal 20 Juni 2002 yang telah habis jangka waktu izin lokasi dan diatas tanah IUPHHK-HTI yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Menteri Kehutanan kepada PT. Wirakarya Sakti (Penggugat). Oleh karenanya telah melanggar Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah dan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, sehingga melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kecermatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : BUPATI MUARA JAMBI, Pemohon Kasasi II : PT. RICKI KURNIAWAN KERTAPERSADA, Pemohon Kasasi III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : BUPATI MUARA JAMBI, Pemohon Kasasi II : PT. RICKI KURNIAWAN KERTAPERSADA, Pemohon Kasasi III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUARO JAMBI tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Ketua Muda Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS. dan H. Yulius, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH. MS.

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

K e t u a :

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 489.000,00

Jumlah : Rp 500.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)